



Nomor : 011/Seknas/Tolak/DOAMU Jilid II/Pilkada/PB/2024  
Lampiran : Terlampir Dalam Bundle Berkas  
Perihal : Pernyataan Sikap Tolak **DOAMU Jilid II** Pada Pilkada Papua Barat 2024  
**Dominggus Madacan – Mohamad Lakotani Jilid II**

“ Tolak DOAMU Jilid II pada Pilkada Papua Barat 2024 “

**Kepada Yth,**  
**Seluruh Pengurus / Simpatisan PASTI Indonesia**  
**Dan Masyarakat Anti Korupsi Papua Barat**

**Di -**  
**Papua Barat**

Dengan Hormat,

Melihat situasi terkini, serta dinamika politik yang terjadi saat ini di Papua Barat, maka PASTI Indonesia selaku Lembaga Anti Korupsi yang telah berkecimpung di Papua Barat sejak 2011 merasa perlu mengambil sikap.

Dengan mengacu pada kinerja sebelumnya DOAMU Jilid I di Papua Barat, maka PASTI Indonesia, menyatakan **Menolak DOAMU Jilid II pada Pilkada Papua Barat 2024**.

Adapun Dasar Pertimbangan PASTI Indonesia adalah :

1. Selama Kepemimpinan DOAMU Jilid I, tidak ada perubahan signifikan di Papua Barat, baik itu Infrastruktur maupun pembangunan SDM.
2. Korupsi Marak terjadi di Papua Barat selama kepemimpinan DOAMU Jilid I, dimana hal ini dapat dibuktikan dengan “Pengangkapan” terhadap beberapa Pejabat Teras Atas di Pemprov Papua Barat.
3. Masyarakat terkhususnya Masyarakat Adat, semakin terpinggirkan dengan tidak adanya payung hukum berupa Perda yang melindungi keberlangsungan hidup Masyarakat Adat. Bahkan OAP semakin terpinggirkan dan dengan Dalil Pembangunan, Sawit semakin merajalela merampas Hak Ulayat

Secara Personal, PASTI Indonesia sendiri mencatat beberapa dosa/rekam jejak “DOAMU”, yakni :

➤ **Dominggus Mandacan : Gubernur Papua Barat**

- A. Dalam dakwaan Mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan (kini Terpidana Tipidkor), pada tanggal 3 Januari 2020, Gubernur Papua Barat (Dominggus Mandacan) menyuap Rp.500.000.000 (terbilang Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Wahyu Setiawan melalui Rosa. Agar memuluskan Amus Atkana dan Onesius Kambu Lolos sebagai Komisioner Di KPUD Provinsi Papua Barat. Periode 2020-2025.



Dalam Catatan PASTI Indonesia, Amus Atkana selama menjabat sebagai KPUD Provinsi Papua Barat banyak berperan dalam kemenangan DOAMU Jilid 1. Yakni Periode 2017 - 2022. (**Lampiran I**)

- B. Dominggus Mandacan kurang berbuat bagi Masyarakat Papua Barat,terkhusus di Wilayah bagian Selatan Yakni Fakfak-Kaimana-Bintuni. hal ini dapat dibuktikan Ketika terjadi “Kerusuhan Fakfak 2019”, yang mengakibatkan Pembakaran Kantor Dewan Adat, Mbaham-Matta. Tidak ada perhatian serius dari Pemprov Papua Barat untuk segera melakukan pembangunan Kembali Kantor Dewan Adat Mbaham-Matta. Padahal Fungsi Dewan Adat sangat dibutuhkan di Fakfak. (**Lampiran II**)
- C. Selama Kepemimpinan Dominggus Mandacan, tidak ada checks and balances terhadap para Pejabat Struktural di Pemprov, sehingga banyak ditemukan Pejabat “Wajah Lama” yang menjabat puluhan tahun sebagai kepala dinas. Dan “Pejabat Struktural” yang ada lebih pada “kedekatan” Personal. Sehingga pada akhirnya ditemukan banyak sekali Tindak Pidana Korupsi, diantaranya KONI Papua Barat. (**Lampiran III**)
- D. Selama kepemimpinan Dominggus Mandacan, tidak ada fokus pada pengembangan SDM, baik itu terkait Pengembangan Dunia Pendidikan maupun Dunia Olahraga di Papua Barat, yang terjadi hanya “bansos-bansos untuk pembangunan Rumah Ibadah”. Contohnya, Sekolah Khusus Keberbakatan olahraga di Manokwari, hanya menjadi “Simbol”, realitasnya Lobby Rusak dan Asrama/Mess Berantakan. (**Lampiran IV**)
- E. Selama Kepemimpinan yang bersangkutan, tidak ada “Keberpihakan” serius terhadap pemberantasan Korupsi, dibuktikan dengan banyaknya temuan dalam LHP-BPK Kabupaten yang dibawah naungan Provinsi Papua Barat
- F. Tdak mendapatkan perpanjangan “Masa Jabatan” setelah usai masa jabatan, yakni 12 Mei 2022. Pemerintah Pusat melalui Kemendagri, lebih memilih mengangkat Pejabat Gubernur baru daripada menunjuk yang bersangkutan menjadi Pejabat Gubernur Papua Barat.

➤ **Mohamad Lakotani**

- **Sebagai Wakil Gubernur Papua Barat**

1. Pada 2017, Mohamad Lakotani selaku Wakil Gubernur Papua Barat, diangkat sebagai Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Papua Barat 2017-2022. Sebagai Ketua Kwarda Pramuka Papua Barat,kemudian Mohamad Lakotani Justru memberikan Rekomendasi atas nama **Frans W.W. Fimbay** kepada Kwarnas Gerakan Pramuka agar terpilih sebagai **Korwil IV. Dan di lantik di Istana Merdeka oleh Presiden Joko Widodo sebagai Pengurus Kwarnas Gerakan Pramuka Periode 2018-2023. Frans W.W. Fimbay** itu sendiri pada tahun 2018 masih berstatus **Warga Binaan Pemasyarakatan** (Narapidana Tipidkor) di Rutan Teluk Bintuni. Hal ini mencoreng Citra Pemerintahan Presiden Joko Widodo (**Lampiran V**)



2. Sebagai seorang Wakil Gubernur yang berasal dari Kaimana, yang notabenehnya ybs mengetahui banyak terjadi Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kaimana, diantaranya Kasus Pendidikan Fiktif ke Jerman yang di duga dilakukan oleh Bupati Kaimana saat itu, Matias Mairuma. Dalam kasus Pendidikan Fiktif ini, 8 anak suku besar di kaimana menjadi Korban, dan terpaksa pulang dan menganggur. Namun sebagai seorang Wakil Gubernur Papua Barat apalagi berasal dari Kaimana, tidak ada sama sekali perhatian yang bersangkutan kepada 8 Korban tersebut. **(Lampiran VI)**
3. Masyarakat Papua Barat, mengeluhkan sulitnya menyampaikan Aspirasi dan keluhan, dikarenakan “Komunikasi” yang dibangun oleh Mohammad Mohamad Lakotani adalah Komunikasi sistem Ordal.
4. Tidak adanya kinerja nyata yang dirasakan oleh Masyarakat Papua Barat, namun Harta Kekayaan dalam LHKPN Wakil Gubernur semakin bertambah setiap tahunnya, **(Lampiran VII)**
5. Sebagai Wakil Gubernur Papua Barat, yang seharusnya menjadi suli tauladan, namun apa yang dilakukan Mohamad Lakotani, jauh daripada harapan! Dengan melakukan Intervensi pada Kasus Korupsi, Untung Tamsil, Bupati Fakfak. Hal ini dapat dibuktikan dengan “menarik” Untung Tamsil ke Gerindra, dan “Suwon” ke Prabowo yang merupakan Menhan sekaligus Ketua Umum Gerindra. Alhasil kasus Korupsi Untung Tamsil “**dipetieskan**:. Pengakuan Ucapan terima kasih Untung Tamsil kepada Mohamad Lakotani sampai saat ini masih terpampang di media. **(Lampiran VIII)**
- **Sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat**
6. Pada Pileg dan Pilpres 2019, Mohamad Lakotani selaku Ketua DPD Gerindra Papua Barat gagal mengantarkan **Suara Prabowo** di Papua Barat, serta tidak ada satupun perwakilan Kursi Gerindra di DPRD Provinsi Papua Barat Periode 2019-2024. Suara Gerindra sendiri Turun Tajam. **(Lampiran IX)**, Justru yang bekerja untuk Pemenangan Prabowo-Sandi adalah Akar Rumput, Batu API Fakfak, Perwakilan Suku dari Bintuni yang di Fasiitasi PASTI Indonesia ke Jakarta untuk memberikan Dukungan Langsung kepada Prabowo-Sandi 2019)
7. Pada Perhelatan Pilkada Fakfak 2020, Mohamad Lakotani di ketahui melakukan Penipuan terhadap Bacalon Kandidat atas nama **HERMANUS KERRYANTO**, yang dimana yang bersangkutan di janjikan mendapatkan **Rekomendasi Partai Gerindra** pada pilkada 2020 Fakfak. Mohammad Mohamad Lakotani selaku Ketua DPD Gerindra Papua Barat, akan mengusulkan nama dan memperjuangkan Rekomendasi dari DPP Gerindra tersebut, asal yang bersangkutan mau mengeluarkan uang sebesar **Rp.500.000.000 (terbilang Lima Ratus Juta Rupiah)** sebagai Kompensasi “Dana Sumbangan Partai. Hingga saat yang ditunggu, Rekomendasi itu tidak pernah keluar atas nama **HERMANUS KERRYANTO**, dan



hingga saat itu uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Mohamad Lakotani. (Lampiran X)

8. Seperti yang telah di singgung Point 5, sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat, Lakotani bukan menciptakan citra Partai Gerindra yang baik, justru sebaliknya **menarik orang yang tengah di sorot kasus Korupsi**, Untung Tamsil sebagai Kader Gerindra yang kemudian diangkat sebagai ketua DPC Gerindra Papua Barat. Tujuan Lakotani tidak lebih hanya untuk “mengamankan” Kepentingan diri menggunakan Posisi sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat.
  9. Selaku Ketua DPD Gerindra Papua Barat, Pada **10 Juni 2022**, Mohamad Lakotani justru mengangkat Mantan Narapida Tindak Pidana Korupsi yang bersatus **BEBAS BERSYARAT**, (Lampiran XI) sebagai **Ketua DPC Gerindra Kaimana (Lampiran XII)**, hal ini sangat bertentangan dengan **Semangat Anti Korupsi**, yang sebagaimana diketahui bersama, Korupsi adalah Sumber Penyakit Penghambat Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua. **Memang Agak Laen Mohamad Lakotani ini!**
  10. Sebagaimana yang termaktub dalam Point 6 dan Point 9, melahirkan akumulasi kekecewaan di kalangan Pengurus DPC Gerindra Se-Papua Barat, dimana seolah DPC di Pertontonkan Abuse Of Power Seorang Ketua DPD Gerindra Se Papua Barat. Maka kemudian terjadi Pemalangan Kantor DPD Gerindra Papua Barat oleh Para Pengurus DPC Se Papua Barat. (Lampiran XIII). Padahal hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di Papua Barat. Ini memperjelas kepada Publik bahwa seorang Mohamad Lakotani tidak memiliki Kinerja, selain hanya mendompleng Partai untuk Kepentingan Pribadi.
  11. Menggunakan Posisi sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat untuk kepentingan Pribadi
- **Sebagai Ketua Gerakan Pramuka Papua Barat**
12. Sebagaimana pada Point 1 di awal, Mohamad Lakotani selaku Ketua Gerakan Pramuka Papua Barat (Kwarda), telah mengkhianati Nafas Pramuka itu sendiri! Dengan memberikan Rekomendasi kepada Panitia Seleksi Pengurus Kwarnas Gerakan Pramuka, seorang Terpidana Tindak Pidana Korupsi berstatus Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bernama **Frans W.W. Fimbay**. Yang dimana kemudian diangkat sebagai Korwil IV di Kwarnas Gerakan Pramuka. Selain itu, Marwah Presiden Jokowi selalu Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, tercoreng! Karena melantik Narapidana di Istana Merdeka sebagai Korwil IV pada Kwarnas Gerakan Pramuka. (Lampiran XIV)
  13. Setelah berhasil “mengoalkan” Narapidana sebagai Korwil IV di Kwarnas Gerakan Pramuka, Mohamad Lakotani juga mempertahankan Narapidana sebagai Ketua Gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni (Kwarcab). Dimana Frans W.W. Fimbay terpilih sebagai Ketua. Kwarcab 3309 Teluk Bintuni, untuk masa jabatan 2019-2024. (Lampiran XV)



**PADAHAL TIDAK SULIT UNTUK MENEMUKAN BERKAS PUTUSAN ATAS NAMA Frans W.W. Fimbay DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, DAN ITU DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK! BODOH SEKALI SEORANG MOHAMAD LAKOTANI JIKA TIDAK MENGETAHUI BAHWA Frans W.W. Fimbay ADALAH SEORANG NARAPIDANA BERSTATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN!**

**ALASAN PALING FAKTUAL ADALAH! BALAS BUDI! KARENA PERAN BESAR Frans W.W. Fimbay PADA PILKADA DOA MU JILID I.**

Usai masa Jabatan sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat (2017-2022), dan tidak memiliki Jabatan Publik lagi, selain sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat. Pada Musda Gerakan Pramuka Papua Barat, 29 November – 1 Desember 2022, Mohamad Lakotani Kalah dalam Pemilihan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, Kekalahan Mohamad Lakotani ini adalah **wujud nyata kekecewaan Pengurus Gerakan Pramuka Papua Barat atas Kepemimpinan Mohamad Lakotani** yang lebih “mempolitisasi” Gerakan Pramuka Papua Barat daripada pembangunan **SDM Sejak Dini** melalui Gerakan Pramuka.

14. Sebagaimana diterangkan diatas, tidak tanggung-tanggung, WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) **Frans W.W. Fimbay**, terpidana kembali di Kasus Korupsi yang berbeda (**Lampiran XVI**), Leluasa hadir dalam MUSDA KWARDA Gerakan Pramuka Papua Barat 2022, sebagai Korwil IV dan sebagai Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Teluk Bintuni. (**Lampiran XVII**), tentu Kehadirannya tidak lebih tidak bukan untuk “**membela dan memenangkan Mohamad Lakotani**”. Gerakan Pramuka adalah Gerakan Moral, tapi dalam MUSDA Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2022 dibuat tak bermoral!
15. Tidak terima dengan kekalahan di Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, Lakotani, seperti yang telah di singgung pada point **1,5,8,11,12,13 dan 14**. Lakotani menggunakan Posisinya sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat untuk menekan Para Kepala Daerah di Papua Barat (termasuk waktu wilayah Papua Barat Daya Kini), yang “dibinanya” agar memerintahkan para perwakilan Pengurus Kwarcab yang hadir untuk menyatakan menolak hasil Musda Gerakan Pramuka Papua Barat yang dimenangi oleh Lasarus Indouw. (**Lampiran XVIII**)
16. Apa yang dilakukan Mohamad Lakotani hingga ngotot mengamankan Posisinya agar kembali menjadi Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, bukanlah tanpa dasar. Dalam Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, ditemukan Anggaran sebesar **30 Milyar selama Kepemimpinan Lakotani** sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat (2017-2022) yang **di tidak dapat di pertanggung jawabkan secara terperinci**. (**Lampiran XIX**). Sehingga kemudian lahir permintaan **Internal Audit Keuangan** di Musda Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat (**Lampiran XX**). Hal ini semakin membuat Mohamad Lakotani kalang kabut, dan menghalakan segala cara agar dapat kembali menjabat sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat.



17. Akibat Keegoisan Mohamad Lakotani dan upayanya untuk “mengamankan” Skandal Penyalahgunaan Keuangan di Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat selama kepemimpinannya 2017-2022, sebagaimana yang telah di singgung di **Point 16**, Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, dibuat terpecah. Dan seolah menjadi Organisasi Pribadi yang fungsinya hanya untuk menyelamatkan Mohamad Lakotani. Tentunya bagi mereka yang mencintai dan ingin Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat bersih dari Kepentingan Politik, bersuara atas Arogansi Mohamad Lakotani, dengan melayangkan surat untuk menjawab “Kubu” Mohamad Lakotani (**Lampiran XXI**)
18. Sebagaimana Point 17, akibat adanya Surat Tanggapan Atas Penolakan Hasil Musda, semakin membuat Mohamad Lakotani berang! Mohamad Lakotani pun mengandeng **PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw** (yang tentu sangat memiliki “kepentingan” terutama terkait dengan Dukungan Partai Politik apabila Maju dalam Pilkada 2024 nanti). PJ Gubernur Papua Barat, selaku Ketua Majelis Pembina Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, menyurati Para Bupati dan Walikota agar mempersiapkan pengurusnya untuk diadakannya MUSDALUB (Musyawarah Daerah Luar Biasa) Kwarda Gerakan Pramuka. (**Lampiran XXII**). Lucunya entah **terlalu bernafsu membela sehingga menjadi Bodoh, atau memang Surat Palsu, Surat PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, tertanggal 14 Januari 2022, sedangkan Musda Gerakan Pramuka Papua Barat saja dari tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2022.**
19. Alhasil MUSDALUB Gerakan Pramuka pun terlaksana, yang dilakukan secara Virtual tanpa tatap muka sebagaimana MUSDA Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat tanggal 29 November hingga 1 Desember. Hasil daripada itu tentu Mohamad Lakotani kembali sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, Periode 2022-2027. Namun Informasi yang PASTI Indonesia dapatkan, yang terjadi adalah, Pertemuan **trilateral meeting**, antara PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, Lasarus Indouw selaku Pemenang Musda 2022, dan Mohamad Lakotani, selaku Incumbent. Dimana Lasarus Indouw diminta secara sukarela menandatangani “Surat Penyerahan” dan memberikan Jabatan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat kepada Mohamad Lakotani. (Karena waktu itu Lasarus Indouw sedang dilanda persoalan Dugaan Pelecehan Seksual, yang kemudian di jadikan “sandera” oleh Paulus Waterpauw.

Tentunya dengan terpilihnya kembali Mohamad Lakotani melalui Jalur “ORDAL” (Orang Dalam), Persoalan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2017-2022, tidak akan pernah terkuak dan hanya menjadi catatan usang yang tidak perlu dipertanggung jawabkan!

**Dengan Model Pemimpin seperti Mohamad Lakotani, apa yang bisa Masyarakat Papua Harapkan? Selain tontonan Penambahan Kekayaan dalam LHKPN setiap tahunnya.**



Jika pada periode DOA MU Jilid 1, kita mungkin masih dapat memaklumi seorang Gubernur kesulitan untuk mengontrol banyak hal, karena itu peran Wakil Gubernur sangat dibutuhkan. Atau kita mungkin masih dapat men-toleril suap kepada Komisioner KPU adalah bagian dari upaya menjaga “Anak Negeri” asli Papua Barat agar tetap mendapatkan tempat di KPU.

Namun ini kemudian akan dilanjutkan di 2024 dengan DOA MU Jilid 2, apa penjelasan logis yang dapat di terima Publik? Kegagalan dilanjutkan kembali dengan orang yang bermasalah? Ya artinya Dua-Dua orang itu bermasalah!

Karena itu, PASTI Indonesia mengajak Masyarakat terkhusus di Papua Barat, untuk **TOLAK DOAMU JILID II**

Jakarta, 21 Juni 2024

Atas Nama Perhimpunan PASTI Indonesia



(Arlex Long Wu)  
Direktur Perhimpunan PASTI Indonesia

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Umum Gerindra / Presiden Terpilih 2024-2029
3. Pimpinan Partai Politik
4. KPK

**Lampiran I**  
**Bukti Putusan Sidang**  
**Wahyu Setiawan KPU RI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAW PDIP dari RIEZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada HARUN MASIKU.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

D A N,

Khusus hanya untuk Terdakwa I :

Bahwa Terdakwa I WAHYU SETIAWAN, pada tanggal 7 Januari 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Bank Central Asia (BCA) cabang Manokwari, Papua Barat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*, yaitu Terdakwa I selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017 - 2022, yang menerima hadiah atau janji, berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO yang diterima Terdakwa I melalui transfer pada rekening bank, *padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yaitu uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan pada jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI, atau menurut pemikiran ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdapat agenda seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025. Dalam

Halaman 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



rangka proses seleksi tersebut dibentuk Panitia Seleksi yang dilantik oleh KPU RI sekitar akhir bulan November 2019 di Jakarta.

- Setelah acara pelantikan selesai, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat yang menghadiri acara pelantikan tersebut sempat bertemu dengan Terdakwa I di ruang kerjanya di kantor KPU RI. Pada saat itu Terdakwa I menyampaikan "*Bagaimana kesiapan pak Gubernur, ahh cari-cari uang dulu*", yang dipahami oleh ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO bahwa Terdakwa I selaku anggota KPU RI diyakini dapat membantu dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat karena secara umum diketahui adanya keinginan masyarakat Papua agar anggota KPU Provinsi Papua Barat yang terpilih nantinya ada yang berasal dari putra daerah asli Papua.
- Setelah kembali dari Jakarta, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO melaporkan kepada DOMINGGUS MANDACAN selaku Gubernur Papua Barat bahwa Terdakwa I diyakini dapat membantu memperjuangkan Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat terpilih dengan imbalan berupa uang. Atas penyampaian tersebut DOMINGGUS MANDACAN merespon dengan mengatakan "*Nanti kita lihat perkembangan*".
- Proses seleksi selanjutnya diikuti sekitar 70 (tujuh puluh) peserta seleksi termasuk sekitar 33 (tiga puluh tiga) orang peserta yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Pada tahap memasuki proses wawancara dan tes kesehatan ternyata hanya menyisakan 8 (delapan) peserta seleksi, termasuk diantaranya 3 (tiga) peserta yang merupakan putra daerah Papua yaitu AMUS ATKANA, ONESIMUS KAMBU dan PASKALIS SEMUNYA. Hal ini menyebabkan warga masyarakat asli Papua melakukan aksi protes (demonstrasi) di Kantor KPU Daerah Provinsi Papua Barat dengan tuntutan agar peserta seleksi yang nanti terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat harus ada yang berasal dari putra daerah Papua.
- Perkembangan hasil proses seleksi tersebut dilaporkan ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO kepada DOMINGGUS MANDACAN yang menanggapi bahwa dengan adanya kondisi tersebut maka sebaiknya harus ada putra daerah Papua yang terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat supaya situasi keamanan bisa kondusif, sehingga DOMINGGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDACAN akan mengupayakan sejumlah uang sebagaimana yang pernah dibicarakan sebelumnya terkait proses seleksi tersebut.

- Pada tanggal 20 Desember 2019, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO menghubungi Terdakwa I yang pada pokoknya membicarakan perkembangan situasi di Papua yang kurang kondusif terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020 - 2025 maupun arahan DOMINGGUS MANDACAN agar dari peserta seleksi yang tersisa, yaitu AMUS ATKANA dan ONESIMUS KAMBU sebagai putra daerah Papua dapat dibantu dalam proses seleksi agar terpilih.
- Pada tanggal 3 Januari 2020, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO menerima titipan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari DOMINGGUS MANDACAN. Setelah menerima titipan uang tersebut, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO menyetorkannya ke rekening miliknya pada Bank Mandiri nomor 1600099999126 di Bank Mandiri Cabang Manokwari untuk nantinya akan ditransfer ke rekening Terdakwa I. Selanjutnya ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO memberitahukan Terdakwa I bahwa telah ada uang yang akan diberikan kepada Terdakwa I sekaligus meminta nomor rekening agar uang tersebut bisa ditransfer.
- Terdakwa I kemudian meminta tolong kepada IKA INDRAYANI selaku istri dari sepupu Terdakwa I, agar meminjamkan rekening pribadinya dengan alasan untuk keperluan bisnis. Setelah diberikan IKA INDRAYANI selanjutnya Terdakwa I memberikan nomor rekening tersebut kepada ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO.
- Pada tanggal 7 Januari 2020 bertempat Bank BCA Manokwari, ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO melakukan pemindahan dana sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari rekening Bank Mandiri miliknya dengan cara menarik uang secara tunai dan selanjutnya melalui bantuan PATRISIUS HITONG disetorkan tunai ke rekening Bank BCA Cabang Purwokerto Nomor 0461132391 atas nama IKA INDRAYANI sebagaimana arahan dari Terdakwa I.
- ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO lalu menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ke rekening atas nama IKA INDRAYANI. Terdakwa I kemudian menghubungi IKA INDRAYANI untuk mengecek apakah sudah

Halaman 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI



ada uang masuk dan setelah dicek oleh IKA INDRAYANI melalui BCA *mobile banking* ternyata sudah ada uang yang masuk ke rekening tersebut.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan pada jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI, atau menurut pemikiran ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa I selaku Anggota KPU RI terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020 - 2025.

Perbuatan Terdakwa I merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, Terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dibacakan di persidangan dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYU SETIAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan primair**, dan "**melakukan tindak pidana korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999

# **Lampiran II**

**.Kantor Dewan Adat Mbaham Matta  
Di Bakar**

**.Ketua Dewan Adat Mbaham Matta  
Minta Perhatian Serius  
Pemrov dan Pemda  
Terkait Kantor Dewan Adat**

# Fakfak, Papua Barat: Terjadi aksi pembakaran, pasukan TNI-Polisi 'digeser' ke Fakfak

21 Agustus 2019



RAMLI USWANAS

| Aksi pembakaran sejumlah fasilitas umum terjadi di Kota Fakfak, Rabu (21/08).

**Unjuk rasa yang berujung ricuh di Kota Fakfak, Provinsi Papua Barat, Rabu (21/08), ditandai aksi pengrusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum, demikian sejumlah laporan.**

Aksi unjuk rasa sekelompok orang juga dilaporkan terjadi di Mimika, Provinsi Papua, yang ditandai tuntutan agar pemerintah pusat serius menuntaskan tuduhan kekerasan fisik dan verbal yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Kepolisian masih berusaha mengedepankan upaya persuasif dalam meredam keriuhan di Fakfak, kata salah-seorang pejabatnya.

Seorang pejabat kepolisian di Manokwari menyatakan bahwa pihaknya "menggaser" pasukan TNI-polisi ke Fakfak untuk mengamankan wilayah itu dari kerusuhan.



RAMLI USWANAS

| Pasar sentral Thumburuni di Kota Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/08), dilaporkan dibakar sekelompok orang.

"Kepolisian dan TNI mengedepankan upaya persuasif," kata Kadispem Polisi Irjen Polisi Muhammad Iqbal kepada wartawan di



Jakarta, Rabu, menanggapi laporan terjadinya kerusuhan di kota Fakfak.

Kepolisian juga berusaha melibatkan tokoh agama, tokoh sentral di wilayah itu untuk meredam "kegiatan anarkis" di Fakfak.



DENI RAHAYAN

Kepolisian masih berusaha mengedepankan upaya persuasif dalam meredam keriuhan di Fakfak, kata salah-seorang pejabatnya. Foto: Massa berkerumun di depan Kantor Dewan Adat Fakfak, Rabu (21/08).

Sejumlah laporan media memperlihatkan adanya pengrusakan dan pembakaran anjungan tunai mandiri (ATM), beberapa bangunan bank, bangunan pasar, serta kendaraan umum di sejumlah lokasi di Fakfak. Sejauh ini belum ada klarifikasi terkait pengrusakan ini.

Sementara itu, salah-seorang pengunjukrasa Deni Rahayan, pimpinan LSM Pasti Indonesia, mengatakan massa pengunjukrasa "memilih mundur" setelah dibubarkan aparat kepolisian.

"Kita dihalau aparat keamanan dengan melemparkan gas air mata," ungkap Deni saat dihubungi wartawan BBC Indonesia, Rivan Dwiastono, melalui sambungan telepon, sekitar pukul 12.00 (14.00 WIT), Rabu.



RAMLI USWANAS

Sejumlah laporan media memperlihatkan adanya pengrusakan dan pembakaran anjungan tunai mandiri (ATM), beberapa bangunan bank, bangunan pasar, serta kendaraan umum di sejumlah lokasi di Fakfak.

Dalam aksi itu, mereka menuntut pemerintah daerah dan DPRD Fakfak untuk "bertanggungjawab atas stigma yang diterima

masyarakat Papua."

"Kami juga meminta mereka untuk dialog konstruktif dengan pemerintah pusat," katanya.

Pendemo juga meminta mahasiswa Papua di luar Papua untuk kembali ke Papua, karena khawatir dengan kondisi saat ini.

## Unjuk rasa di Sorong: Massa datangi Kantor Wali Kota

Sementara, unjuk rasa di Sorong, Papua Barat, ditandai aksi menduduki kantor Wali Kota hari ini, Rabu (21/08).

Massa aksi menyerahkan tuntutan kepada Wali Kota, Lambert Jitmau. Salah satu tuntutan massa aksi adalah meminta Presiden Joko Widodo datang langsung ke Papua untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi.



JEREMIAS RAHADAT/ANTARA FOTO

| Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurit TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/08).

"Kami tidak meminta Presiden Jokowi meminta maaf lewat media televisi atau apapun. Tuntutan massa aksi (Presiden Jokowi) harus datang sampai di Papua dan melakukan klarifikasi, minta maaf," kata Alfo Reba, mahasiswi STIKES Sorong sekaligus pengunjuk rasa kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC Indonesia, Rabu (21/08).

Saat ini, massa aksi, kata Alfo telah memblokade jalan menuju gedung wali kota. Massa aksi bukan hanya dari mahasiswa tapi juga masyarakat Papua.

"Kami cukup kewalahan karena ini massa cair," katanya.

## Pengibaran bendera 'Bintang Kejora' di Fakfak

Seperti dilaporkan wartawan di Kota Manokwari, Safwan Ashari, untuk BBC News Indonesia, Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Drs. Moh. Sagi, mengatakan pihaknya "mengeser" personil TNI dan polisi ke Kota fakfak, Rabu, menyusul kerusuhan di

wilayah itu.

"Kita kirim BKO dari Manokwari yang sebetulnya dikirim dari luar Papua, ke sini (Manokwari), namun kita geser beberapa ke Fakfak untuk membantu di sana," tutur Moh. Sagi.



DENI RAHAYAN

Sementara itu, salah-seorang pengunjukrasa Deni Rahayan, pimpinan LSM Pasti Indonesia, mengatakan massa pengunjukrasa "memilih mundur" setelah dibubarkan aparat kepolisian.

Sampai pukul 13:30 WIT, pihaknya mendapatkan informasi bahwa kota Fakfak dalam "situasi aman".

"Situasi di sana masih bisa di kendalikan, adapun info gambar gambar yang ada kegiatan, masih ada insiden pembakaran, namun sudah bisa di kendalikan," ungkap Sagi.

Berkaitan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, Sagi membenarkannya.

"Pengibaran bendera (Bintang Kejora), memang di sana (Fakfak) ditemukan, sehingga sudah di minta untuk diturunkan oleh beberapa rekan di sana. Dan tadi juga sudah diturunkan," ucap Sagi.

"Sampai saat ini tidak ada bendera 'lain' yang berkibar di Fakfak, kecuali bendera Merah Putih di sana," kata Sagi.

## 'Bangunan pasar dibakar'

Memasuki Rabu siang, pelaku unjuk rasa di Fakfak membubarkan diri, sementara ratusan aparat keamanan terus melakukan penjagaan sejumlah objek vital di wilayah itu, ungkap warga setempat.

"Berangsur normal mesti masih dalam kondisi 'tidak nyaman'," kata salah-seorang warga Fakfak kepada wartawan Muhammad Irfam untuk BBC News Indonesia, Rabu (21/08).

"Fasilitas pertokoan, kantor, sekolah itu tutup sementara. Tapi kalau untuk masyarakat *sih* bisa lalu lalang tapi tak banyak, karena kondisi masih tidak nyaman," kata Ramli.

Kericuhan di Kabupaten Fakfak, sambungnya, membuat kantor Dewan Adat Fakfak serta sejumlah rumah di sekitarnya juga ikut terbakar, lapornya.

Selain itu, Pasar Sentral Thumburuni juga terbakar dan kantor Bank Mega dan Bank Papua dilempari batu, tambahnya.

"Beberapa mobil angkutan, lapak-lapak tempat jualan masyarakat, beberapa rumah terbakar," lanjut Ramli.

## Kericuhan 'dipicu' pengibaran Bendera Bintang Kejora

Dari pengamatan Ramli di lapangan, puncak kericuhan terjadi sekitar pukul 12.30 WIT. Saat itu dua massa aksi bentrok dipicu pengibaran bendera Bintang Kejora di halaman gedung Dewan Adat Mbaham Matta di Jalan Salasa Namudad Kawasan Reklamasi Pantai.

"Satu massa dari yang demo, terus massa yang dari penduduk setempat juga yang melakukan perlawanan. Terjadilah kaos dua massa," katanya.

Saat ini, kata Ramli, ratusan polisi dan TNI sudah berjaga-jaga di sejumlah objek vital Kabupaten Fakfak.

"Kurang lebih itu polisi dan TNI 100 lebih gabungan. Mereka jaga di aset negara, pelabuhan, kantor bupati, rumah sakit, terus masih ada massa di tempat-tempat, masing-masing menjaga situasi," lanjut Ramli.

## Gubernur Papua Barat: 'Masyarakat jangan terpancing'

Sementara itu, di tempat yang sama, Gubernur Papua Barat, Dominggus meminta masyarakat agar tidak terpancing melakukan aksi kekerasan dan pengrusakan.

"Kalau demo-demo damai itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan terpancing, persoalan di Surabaya dan Malang, ini kita merusak kota kita sendiri," ucapnya.

"Sekarang kita sudah rusak sendiri, kita butuh uang berapa banyak lagi untuk bangun kembali lagi," kata Dominggus.

Ucap dia, uang bantuan yang tadinya disiapkan untuk membantu ekonomi rakyat dan pendidikan. "Ini justru kita bangun gedung dengan ratusan milyar lagi."

## Ricuh Mimika 'teratasi', TNI tambah 1.00 orang pasukan

TNI menambah 100 pasukan ke Timika, Kabupaten Mimika, pasca aksi unjuk rasa yang diwarnai pelemparan batu ke gedung DPRD setempat di Jalan Cendrawasih, Timika, sekitar pukul 13.00 WIT.

"Kita siapkan tadi 1 SSK (100 personel). Dari batalyon 754 tadi BKO ke kodim, jadi di bawah kendali kodim," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Cenderawasih, Letkol Cpl Eko Daryanto dalam wawancara dengan wartawan Muhammad Irham, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (21/08).

Eko melanjutkan, aksi pelemparan batu ke arah gedung DPRD Mimika dilakukan oleh 300an orang. "Tapi sudah bisa diatasi," katanya.

Ia juga memastikan seluruh wilayah khususnya di Papua tidak ada aksi massa yang berarti. Kondisi di Jayapura misalnya, seluruh aktivitas perkantoran, sekolah, rumah sakit, pasar dan layanan publik lainnya beroperasi seperti biasanya.

"Tidak ada aksi-aksi. Mal pun buka," kata Eko.

Sebelumnya, demonstrasi di Timika sempat ricuh. Pengunjuk rasa sempat melempari batu ke arah gedung DPRD Mimika. Mereka



Demianus Tutuop (Doc. Pribadi)

- 5 Emanuel Gobay Meminta Komnas HAM RI dan Palang Merah Bertanggung Jawab...
- 6 Renungan Harian: Menunggu dalam Kepastian
- 7 LBH Papua: 900an Warga Mengungsi di Paniai, Segera Terapkan Konvensi Jenewa...
- 8 Puisi: Di Jalan Aspal
- 9 Puisi: Gaza
- 10 Ratusan Warga Sipil di Kabupaten Paniai Mengungsi Akibat Konflik...

The **Papua Journal** - Demianus Tutuop, Ketua Dewan Adat Mbaham Matta mengatakan masyarakat adat membutuhkan diperhatikan serius dari Pemda Fakfak. Hal ini dikatakan kepada The Papua Journal di kantor sementara dewan adat Mbaham Matta, Kampung Lusi Peri, Fakfak, Papua Barat, Rabu (16/11).

Demianus Tutuop yang ditemui di ruang kerjanya ini meminta Kantor Dewan adat yang adalah citra masyarakat adat harus diperhatikan.

“Kurang lebih tiga tahun masa kepemimpinan bupati Untung Tamsil, dan juga wakil bupati Yohana Dina Hindom di Kabupaten Fakfak tetapi belum memberikan perhatian serius terhadap masyarakat adat dalam hal pemberdayaan masyarakat adat, seperti rumah adat. Terlebih pembangunan kantor dewan adat Mbaham Matta, Fakfak,” kata Demianus Tutuop.

maupun keluarga dan anggota panguyuban yang berada di  
6/21/21, 2:36 PM - Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Minta Pemda Fakfak Perhatikan Kantor Dewan Adat - The Papua Jurnal  
Kabupaten Fakfak. Oleh sebab itu, kantor ini penting dan perlu perhatian khusus dan dibangun kembali.

"Kantor dewan adat Mbaham Matta ini penting karena fungsi keberadaannya adalah untuk kelancaran kerja-kerja dewan adat Mbaham Matta Fakfak," katanya lagi.

Menurut Demianus Tuturop, kantor dewan adat harus dibangun di tengah kota karena kantor dewan adat itu cermin eksistensi masyarakat adat Mbaham Matta yang juga bagian dari tanah ini.

**Baca Juga: GMC 2022 Ajak Media Ubah Masa Depan Anak Muda**

Sebagai informasi, kantor sementara dewan adat Mbaham Matta di kampung Lusi peri, Distrik Fakfak adalah sebuah ruang yang dipinjamkan Pos Kontak Elsham Papua Wilayah Fakfak ([Alfa Rohrohmana](#))



**Artikel Selanjutnya**

DPMA Khasaimos Gelar Sidang Adat di Teminabuan, Papua Barat



Editor: Aprila Wayar

**Tags**

[Papua](#) [Fakfak](#) [dewan adat](#) [Mbaham Matta](#) [Alfa Rohrohmana](#)

[Demianus Tuturop](#)

**KONTEN PROMOSI**



# **Lampiran III**

## **Korupsi Koni Papua Barat**



# Polda Papua Barat selamatkan uang negara Rp20,5 miliar pada kasus KONI

Rabu, 16 Agustus 2023 15:08 WIB



# **Lampiran IV**

**Sekolah Khusus Keberbakatan olahraga  
di Manokwari**



# **Lampiran V**

- 1. Mohammad Lakotani 2017 Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat**
- 2. Status Warga Binaan Pemasyarakatan An Frans W. Fimbay**
- 3. Frans W. Fimbay Dilantik Di Istana**

# Terpilih Ketua Pramuka PB, Lakotani Minta Pengurus Gerak Cepat

🕒 DEC 7, 2017



**P**engurus Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Papua Barat periode 2017-2022 harus bisa

NO	NAMA WBP	NO REG	LAMA PIDANA	EKSPIRASI
1	TONI FATIMA DJIU BIN NN	BI-04/2016	6 thn	21-12-2022/ 21-12-2022
2	WILLIAMS ANTHONI TOREY, S.SOS., MPA BIN YULIANUS TOREY	BI- 101/2018	3 thn	08-11-2020 / 06-07-2021
3	CORNELES FENETRUMA	BI-56/2017	4 thn	17-11-2020 / 17-12-2020
4	MISWANUDDIN ATMANTO, BE BIN SUPARTO (ALM)	BI-81/2017		28-09-2020/ 26-01-2021
5	Drs. FRANS W. W. FIMBAY, M.M BIN FIMBAY	BI-09/2016	5 thn	26-04-2021/ 21-04-2022
6	ZAINAL ABIDIN BIN ZAKARIYA	BIII- 03/2020	4 thn	15-07-2020 2020 (PB)
7	SAFARUDDIN SELE BIN SELE	BIII- 01/2020	4 thn	27-07-2020/ 27-07-2020
8	NGLDI RAIMOND RAHAMIS, SE BIN ARMONIUS MUKADIL (ALM)	BI-85/2018	6 thn	11-04-2023/ 09-08-2023



NO	NAMA WBP	NO REG	LAMA PIDANA	EKSPIRASI
5	Drs. FRANS W. W. FIMBAY, M.M BIN FIMBAY	BI-09/2016	5 thn	26-04-2021/ 21-04-2022

# **Lampiran VI**

**Anak 8 Suku Korban Pendidikan Fiktif  
Di Kaimana yang hanya  
Dijadikan Ajang Kampanye  
Mohammad Lakotani  
Pilkada 2017**






# #1 Voice changing tool

Calling ~ Gaming ~ editing ~ dubbing ~ Voice-over

[Download Now](#)

Editorial | Opini Publik | Laporan Khusus | Nasional | Internasional | Kabar Papua | Global

Mengenali Kami | Alamat Redaksi | Editorial Board | Syarat &amp; Ketentuan | Pernyataan Hak Cipta | Pedoman Media Siber



**BELANJA MARATHON 12.12**

**EKSTRA DISC 12 JUTA**


Periode 1 - 12 Desember 2019

KARENA KAMU NO.1

[BLIBLI SEKARANG](#)

Homepage / Laporan Khusus

## PASTI Indonesia: Beasiswa Fiktif Kaimana Rugikan Negara Sedikitnya 22 Milyar

 Admin 03/09/2016  
 Laporan Khusus 465 Views


**JAKARTA (MAnews)** – Beragam penyelewengan dalam penggunaan dana Bantuan Sosial (BANSOS) diberagam daerah agaknya kian terungkap, di Kaimana, Papua Barat, diduga telah terjadi sejumlah penyalahgunaan dana BANSOS dengan beragam dalih berupa program fiktif, salah satunya ialah program beasiswa sekolah keluar negeri yang mengakibatkan sejumlah siswa asal Papua harus terlantar di Jakarta hingga saat ini.

Hal tersebut terungkap berdasarkan sejumlah investigasi yang telah dilakukan oleh sebuah lembaga pemantau anggaran dan gerakan anti korupsi – Perhimpunan Aksi Solidaritas Untuk Transparansi Dan Independensi Indonesia (PASTI Indonesia) yang telah melakukan investigasi terkait kasus ini sejak lama, telah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan belum ditindaklanjuti hingga hari ini.

Program yang ditengarai sebagai program fiktif tersebut bermula dari ide awal Bupati Kaimana yang merencanakan program studi gratis ke Jerman pada awal Tahun 2013.

Sebelumnya ada delapan siswa dari Kaimana, masing-masing dari SMA Negeri 1 Kaimana, SMU YPK Efata dan SMU YPPK Aquino Kaimana yang dikirim untuk mengikuti program pembimbingan belajar sistem cepat di Yayasan Yohanes Surya (Surya Institute) Jakarta.

Kedelapan siswa tersebut diberangkatkan ke lembaga pendidikan Yohanes Surya setelah naik kelas II SMU, sehingga total waktu belajar di Yohanes Surya tidak melebihi 2 tahun.

Permasalahan yang sangat tidak lazim adalah karena ketika menjelang waktu 2 bulan masa ujian akhir nasional, mereka langsung dikeluarkan dari sekolah atas perintah bupati. Padahal dalam kesepakatan perjanjian kerjasama antara Pemda Kaimana dengan Yayasan Yohanes Surya itu tentu sudah mengikat bahwa siswa-siswa tersebut akan dibina dalam proses belajar mengajar hingga tamat SMU baru dikembalikan kepada Pemda untuk merencanakan kelanjutan studi mereka.

Kedelapan orang tersebut akhirnya tidak mengikuti ujian di Surya Institute – Jakarta, lantaran dikeluarkan atas permintaan bupati. Mereka ketika kembali di Kaimana pun tidak diarahkan untuk mengikuti ujian akhir meskipun nama mereka sudah terdaftar di sekolah asal masing-masing di Kaimana.

Alhasil, dari 8 siswa tersebut hanya ada 1 anak yang memilih keluar lalu kembali ke sekolah asalnya untuk mengikuti Ujian Akhir Nasional dan ternyata lulus hingga anak yang bersangkutan telah melanjutkan kuliah di Universitas Samratulangi Manado.

Sementara 7 anak lainnya hanya diminta untuk mengurus kelengkapan administrasi KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk kepentingan syarat pengurusan visa ke Jerman.

Konon kabarnya waktu mereka sangat mendesak sehingga tidak sempat mengikuti ujian akhir, sehingga mereka setelah kembali Jakarta nanti hanya 1 minggu untuk pengurusan visa setelah itu langsung diberangkatkan ke Jerman.

Ternyata apa yang digembor-gemborkan oleh bupati itu tidak semudah yang dibayangkan di Jakarta karena mereka belum bisa langsung berangkat ke Jerman tetapi harus menunggu di Jakarta sambil mengikuti kursus bahasa Jerman selama lebih dari 1 tahun baru diberangkatkan ke Jerman pada Bulan September 2014.

Dikarenakan mereka tidak mengikuti ujian akhir nasional baik di Jakarta maupun Kaimana sehingga oleh Dinas Pendidikan Kaimana hanya memberikan mereka ijazah Paket C.

*“Ijazah paket C itu direkayasa sedemikian rupa tanpa melalui prosedur ujian paket C sesuai ketentuan yang berlaku. Palsinya mereka juga tidak mengikuti ujian paket C secara kolektif yang dilaksanakan di Kaimana karena saat itu mereka berada di Jakarta. Mereka langsung dibuatkan ijazah dengan mencantumkan nama lembaga pendidikan asal adalah “Kelompok Belajar simora”. Nama kelompok belajar ini adalah FIKTIF karena di kaimana tidak pernah ada nama kelompok belajar Simora.”* Ujar Along, seorang aktivis anti korupsi dari PASTI Indonesia.

**KONDISI SETELAH DI JERMAN**

Para siswa itupun akhirnya diberangkatkan ke Jerman, total ada 8 orang siswa, dimana 7 orang lulusan SMK dan 1 orang lulusan S1 berstatus PNS.

*“Bupati sengaja melengkapai peserta menjadi 8 orang sebagai simbol bahwa mereka yang ke Jerman tersebut mewakili 8 suku asli kaimana.”* Ujar Along kembali.

Menurut pengakuan mereka, ketika di Jerman langsung menginap bersama di satu rumah yang sudah dikontrakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati. Tiga bulan pertama dari akhir September hingga Desember 2014, semua fasilitas masih ditanggung langsung oleh pihak III, namun setelah memasuki Tahun 2015 semua tagihan biaya dibayarkan langsung oleh mereka sendiri.

*“Para siswa ini kemudian dipaksa untuk membayar 4 jenis pembiayaan yang sifatnya langsung dan wajib setiap bulan diantaranya, biaya Kost perorang harus memenuhi sebesar 237,5 euro, biaya Kursus 280 euro, biaya Asuransi 53 euro dan biaya Angkutan sebesar 52 euro, sehingga total biaya yang wajib dibayar setiap bulan adalah sebesar 622 euro”* ujar Along.

**DUGAAN KERUGIAN NEGARA**

Pada Tahun 2014, Bupati Kaimana menganggarkan Dana untuk bantuan study bagi anak-anak Kaimana ke Jerman sebesar Rp. 6 milyar, pada pembahasan RAPBD Kabupaten Kaimana Tahun 2014, sempat ditanya melalui Pandangan Umum Fraksi PKPB Berdaulat terhadap sambutan Bupati tentang Penyampaian Nota Keuangan APBD Tahun 2014 terkait alokasi Dana sebesar 6 Milyar rupiah untuk Bantuan Pendidikan ke Jerman.

Fraksi PKPB meminta penjelasan bupati tentang: Rincian penggunaan anggaran tersebut, alokasi anggaran tersebut untuk berapa orang, untuk berapa lama, dan siapa mitra Pemda dalam pengiriman mahasiswa tersebut yang diketahui dilakukan dengan sistem pemunjukan langsung tersebut.

*“Berdasarkan rapat dengan DPRD Kaimana, Bupati menyatakan bahwa rincian Anggaran sebesar Rp. 6 Milyar tersebut digunakan untuk persiapan keberangkatan, biaya kuliah program freshman dan biaya kuliah untuk program keserjanaan strata 1. Total waktu perkuliahan dari freshman year sampai dengan selesai kurang lebih 4 tahun, Mitra kerja Pemda adalah lembaga IDEA melalui PT. Medisarana Eduglobal. Dari jawaban bupati sudah terlihat jelas bahwa dana yang dianggarkan sebesar 6 Milyar rupiah tersebut dianggap tuntas untuk biaya kuliah 8 orang selama 4 Tahun di Jerman.”* ujar Along.

**BENTUK – BENTUK KEJANGGALAN**

Berdasarkan investigasi dari PASTI Indonesia, program ini ditemukan memiliki sejumlah kejanggalaan, semisal dana yang sudah dianggarkan pada pada APBD 2014 sebesar Rp. 6 Milyar untuk target kuliah hingga strata 1 selama 4 tahun, tapi kemudian ada penambahan Dana lagi pada APBD 2015 sebesar Rp. 6.445.000.000 dan pada APBD 2016 sebesar Rp. 9 Milyar.

*“Mereka 8 orang tersebut, hanya mengikuti kursus bahasa di Jerman dan tidak mengikuti program freshman/ studentkolleg sehingga sama sekali tidak kuliah di Jerman. Selain itu, keberadaan anak-anak Kaimana tersebut di Jerman tidak mencapai waktu selama 4 tahun seperti yang disampaikan oleh bupati.”* Ujar Along

Kejanggalaan lain terlihat dari, keberangkatan anak-anak Kaimana tersebut sejak awal tidak bertujuan untuk kuliah tetapi semata-mata hanya untuk mengikuti kursus, karena mereka berangkat dengan menggunakan visa kursus dan bukan visa belajar. Dimana visa kursus tidak bisa dikonversi menjadi visa studi, sehingga masa tinggal mereka di Jerman tidak boleh melebihi jangka waktu 2 tahun.

*“Mereka 8 orang dimaksud telah mengikuti tes masuk ke Studentkolleg, tetapi tidak lulus sehingga langsung dipulangkan. 4 orang sudah duluan dipulangkan ke Indonesia, sedangkan 4 orang lagi diprediksi akan kembali ke Indonesia pada akhir Agustus atau September awal 2016, dikarenakan visa mereka tidak dapat diperpanjang lagi. Sehingga total waktu selama mereka di Jerman tidak mencapai dan atau melebihi masa 2 tahun.”* Ujar Along

Berdasarkan penelusuran PASTI Indonesia, ditemukan fakta bahwa mitra Kerja Pemda yang disampaikan oleh Bupati masih tidak jelas, karena ada 3 versi diantaranya adalah PT. Medisarana Eduglobal, Mitra Kerja yang dimaksud ini sesuai penjelasan bupati dalam sidang Anparad DPRD Kabupaten Kaimana Tahun 2014.

Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda Kaimana dengan University of Science Wurzburg – Schwirnfrut Jerman dan Letters of Intens (LoI) di bidang Pendidikan dengan Hanze University Applied Sciences Groningen The Netherlands, bahwa mitra Kerja dimaksud ini diduga fiktif tetapi sengaja diyakinkan kepada DPRD dan masyarakat untuk dijadikan alasan agar bupati dan rombongan yang terdiri dari beberapa Kepala SKPD dan Ketua Dewan Adat Kaimana bisa melakukan perjalanan ke Luar Negeri.

*“Terdapat nama PT. Bursa Comindo Infotama (PT. BCI), Mitra Kerja terakhir ini yang diketahui bekerjasama dengan bupati, tetapi diduga tidak memiliki kualifikasi (bukan lembaga resmi) yang punya kualifikasi dalam mengelola urusan perkuliahan calon mahasiswa Indonesia ke luarnegeri.”* ujar Along

**TOTAL JUMLAH ANGGARAN PADA APBD**

Semua pembiayaan mereka ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Pos Dana Bansos (Bantuan sosial), yang dianggarkan sebesar Dua Puluh Dua Milyar seratus Lima Puluh Juta Rupiah, Masing-masing sebagai berikut:

1. APBD Tahun 2014 = Rp. 6.000.000.000
2. APBD Tahun 2015 = Rp. 6.445.000.000
3. APBD Tahun 2016 = Rp. 9.700.000.000

*“Menurut kami dari PASTI Indonesia, bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dana Bansos APBD Kabupaten Kaimana sejak Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016. Pada prinsipnya program kerja sama antara Bupati Kaimana dengan pihak ketiga tidak pernah diketahui isi dokumennya oleh DPRD maupun masyarakat, sehingga potensi praktek Korupsi, Kalusi dan Nepotisme (KKN) sangat besar telah dilakukan oleh Bupati Kaimana Matias Mairuma. Selain itu, program pendidikan ke Jerman ini menganggarkan Dana sebesar Rp. 22.150.000.000, sedangkan hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan fakta sesungguhnya.”* Ujar Along.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh PASTI Indonesia, ditemukan fakta bahwa tidak ada aktivitas kuliah yang dilakukan oleh anak-anak asal Kaimana yang dikirim ke Jerman. Anak-anak yang dikirim ke Jerman tersebut hanya mengikuti kursus bahasa Jerman sebagaimana visa yang mereka miliki, sehingga tidak dapat tinggal di Jerman melebihi batas waktu 2 tahun.

*“Prediksi sementara dari total Dana Bantuan yang mengalir sampai ke 8 orang anak-anak asli Kaimana yang kirim oleh Bupati tidak mencapai Rp. 2 Milyar, sehingga potensi penyalahgunaan sangat besar telah dilakukan oleh Bupati Kaimana.”* Ujar Along

Dalam penelusurannya, PASTI Indonesia pula menemukan sejumlah barang bukti yang telah dilaporkan kepada KPK di Jakarta, diantaranya ialah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas APBD Kabupaten Kaimana Tahun 2015, DPA 2014 , DPA 2015 dan DPA 2016.

*“Sekiranya KPK dapat menjadikan Data Temuan pada LHP BPK 2015 sebagai pintu masuk untuk mengungkap total kerugian Negara dari Tahun 2014 – 2016.”* Tukas Along.

PASTI Indonesia pula menemukan indikasi bahwa Bupati Kaimana sengaja mengusung program pendidikan yang direkayasa tanpa ada proses seleksi dan perencanaan yang matang.

*“Bupati Kaimana ini sering digembor-gemborkan dengan isu bahwa dialah satu-satunya Bupati di Papua yang melakukan terobosan menggunakan APBD Kabupaten untuk mengirim anak – anak daerah Kaimana ke Jerman, ternyata ini hanya bertujuan untuk membangun pencitraan politik sesaat menjelang Pilkada 2015, sekaligus dijadikan ladang korupsi Dana Bansos. Kejadian ini sudah sangat jelas merugikan keuangan Negara, membahangi masyarakat Kaimana, serta mengorbankan masa depan anak-anak Papua asal Kaimana yang berasal dari keluarga miskin di kampung – kampung terpencil.”* Pungkas Along (DPR/DLL)


Post Views: 465




Previous post [BPK Faktak Temukan Hibah 36,5 Miliar dan Bansos 9,1 Miliar Belum Dipertanggungjawabkan](#)

Next post [Satu Siswa SMP Ditembak Mati Di Intan Jaya, Inilah Kronologinya](#)


### Don't Miss




Thomas Ondy "Tumbal" Korupsi APBD Mamberamo Raya




Tindakan Brutal Aparat Keamanan Polres Fakfak Dalam Penanganan...




Kerusuhan Fakfak Berpeluang Pelanggaran HAM



Akibat Tidak Masuk Kategori Daerah Tertinggal, 10 Anak Tidak...



Penerimaan CPNS Tidak Mengkomodir OAP - Peserta Tes...



Praktek Pungli ABK KM. Gunung Dempo Marak - Puluhan...

### Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked \*

Comment

Name\*


Email\*

Website


Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

[Post Comment](#)


### News Feed




Thomas Ondy "Tumbal" Korupsi APBD Mamberamo Raya




Tindakan Brutal Aparat Keamanan Polres Fakfak Dalam Penanganan...




Kerusuhan Fakfak Berpeluang Pelanggaran HAM



Akibat Tidak Masuk Kategori Daerah Tertinggal, 10 Anak Tidak...



Penerimaan CPNS Tidak Mengkomodir OAP - Peserta Tes...




Praktek Pungli ABK KM. Gunung Dempo Marak - Puluhan...

[View More](#)

### Berita Terkini




come to elaelo - Isos Lokal Pengganti witter



Roy Suryo : "Mewaspada Website ELA ELO Sebagai Pengganti Platform..."



Eggi Sudjana Kritis Prabowo Melalui Surat Terbuka



Pemilik Hak Ulayat Nyatakan Sikap, Terkait Pupuk Kaltim di...



Klaim Masyarakat Tianghoa Dukung Capres Pilihan Jokowi...



SATPOL PP Fakfak Gelar Uji Publik Rancangan PERDA...


### Trending



SATPOL PP Fakfak Gelar Uji Publik Rancangan PERDA Keterliban &...



Klaim Masyarakat Tianghoa Dukung Capres Pilihan Jokowi, PASTI Indonesia : H...



Pemilik Hak Ulayat Nyatakan Sikap, Terkait Pupuk Kaltim di Fakfak...




Kronologis Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian di POLRES Nabire



Terindikasi Paksa Gelar MusdaLub Kwarda Papua Barat, Kepentingan Selamatkan...

### Kabar Papua



SATPOL PP Fakfak Gelar Uji Publik Rancangan PERDA Keterliban &...



# **Lampiran VII**

**LHKPN Lakotani**

**1. Mulai Calon Wabup**

**2. CaWaGub**

**3. WaGub**



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**A**

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 15 April 2016 No. 30

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA**

**I. DATA PRIBADI**

- 1. Nama : MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.
- 2. Jabatan : PNS - (CALON WAKIL BUPATI KAIMANA)
- 3. Alamat Kantor : Jl. KASUARINA, KAIMANA
- 4. Tanggal Pelaporan : 1 Agustus 2015

**II. DATA HARTA**

**A. HARTA TIDAK BERGERAK ..... Rp. 180.600.000**  
**(TANAH DAN BANGUNAN)**

- 1. Tanah seluas 1.159 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 NJOP Rp.150.000
- 2. Tanah seluas 315 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2006 NJOP Rp.150.000
- 3. Tanah seluas 543 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 NJOP Rp.150.000
- 4. Tanah seluas 296 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 NJOP Rp.150.000
- 5. Tanah seluas 900 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2003 NJOP Rp.90.000.000
- 6. Tanah seluas 695 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2013 NJOP Rp.90.000.000
- 7. Tanah seluas 635 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2005 NJOP Rp.0

**B. HARTA BERGERAK**

**a. ALAT TRANSPORTASI ..... Rp. 172.000.000**  
**DAN MESIN LAINNYA**

- 1. Mobil, merk TOYOTA YARIS, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 nilai jual Rp.150.000.000

2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 nilai jual Rp.7.000.000
3. Motor, merk YAMAHA, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013 nilai jual Rp.15.000.000

**b. PETERNAKAN,** ..... Rp. **300.000.000**

**PERIKANAN,  
PERKEBUNAN,  
PERTANIAN,  
KEHUTANAN,  
PERTAMBANGAN DAN  
USAHA LAINNYA**

1. PERKEBUNAN, sejumlah 3 HA KEBUN PALA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010, dengan nilai jual Rp.300.000.000

**c. HARTA BERGERAK** ..... Rp. **0**

**LAINNYA**

1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2013 dengan nilai jual Rp.0

**C. SURAT BERTAHAGA** ..... Rp. **0**

**D. GIRO DAN SETARA KAS** ..... Rp. **110.000.000**

**LAINNYA**

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.110.000.000

**E. PIUTANG** ..... Rp. **0**

**TOTAL HARTA (II)** ..... Rp. **762.600.000**

**III. HUTANG** ..... Rp. **0**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )** ..... Rp. **762.600.000**

Jakarta, 13 Oktober 2015

MENGETAHUI,  
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN  
PLH. DEPUTI

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN  
Pemeriksaan LHKPN  
PLH. DIREKTUR

**TTD**

GIRI SUPRAPDIONO

**TTD**

ADLINSYAH M.N

---

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**B1**

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 4 Nopember 2016 No. 88

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.
2. Jabatan : CALON WAKIL GUBERNUR - PROVINSI PAPUA BARAT PERIODE 2017 - 2022
3. NHK : 208379
4. Alamat Kantor : Jl. \_\_\_\_, ---
5. Tanggal Pelaporan : 1 Agustus 2015, 24 Agustus 2016

**Status Laporan**

1 Agustus 2015	24 Agustus 2016
----------------	-----------------

**II. DATA HARTA**

**A. HARTA TIDAK BERGERAK  
(TANAH DAN BANGUNAN)**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| Rp. 180.600.000   | Rp. 681.450.000      |
| 1. Tanah seluas 635 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2005 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) | ----- Rp. 95.250.000 |
| Rp. 90.000.000  | Rp. 135.000.000      |
| 2. Tanah seluas 900 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2003 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) |                      |

	1 Agustus 2015	24 Agustus 2016
3. Tanah seluas 695 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 90.000.000	Rp. 104.250.000
4. Tanah seluas 543 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 150.000	Rp. 81.450.000
5. Tanah seluas 296 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 150.000	Rp. 44.400.000
6. Tanah seluas 1.159 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 150.000	Rp. 173.850.000
7. Tanah & Bangunan seluas 315 m2 & 180 m2, di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 2006 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 150.000	Rp. 47.250.000

## B. HARTA BERGERAK

### a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA

	Rp. 172.000.000	Rp. 172.000.000
1. Mobil, merk TOYOTA YARIS, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000
3. Motor, merk YAMAHA, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000



	1 Agustus 2015	24 Agustus 2016
<b>b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA</b>	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
1. PERKEBUNAN, sejumlah 3 HA KEBUN PALA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
<b>c. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	----	----
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2014 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	----	----
<b>C. SURAT BERTAGIH</b>	Rp. 0	Rp. 0
<b>D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA</b>	Rp. 110.000.000	Rp. 190.000.000
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 110.000.000	Rp. 175.000.000
2. Yang berasal dari --- (Penambahan Data Harta Kekayaan)	----	Rp. 15.000.000
<b>E. PIUTANG</b>	Rp. 0	Rp. 155.000.000
1. Piutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Piutang baru)	----	Rp. 155.000.000
<b>TOTAL HARTA (II)</b>	Rp. 762.600.000	Rp. 1.498.450.000
<b>III. HUTANG</b>	----	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )</b>	Rp. 762.600.000	Rp. 1.498.450.000



## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Mei 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN  
**SUB UNIT KERJA** : WAKIL KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOHAMAD LAKOTANI**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **208379**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 5.065.894.000**

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 115.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 165.000.000
3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 115.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 185.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL  
SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL  
SENDIRI Rp. 500.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA  
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.157.584.000



11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 648.060.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 516.117.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 371.117.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 439.760.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.693.964.230

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 155.000.000

**Sub Total** Rp. 8.870.735.230

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 8.870.735.230

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Oktober 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN  
**SUB UNIT KERJA** : WAKIL KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOHAMAD LAKOTANI**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **208379**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.360.250.000**

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 115.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 165.000.000
3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 115.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 185.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL  
SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL  
SENDIRI Rp. 500.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA  
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000



11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 829.117.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 371.117.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 439.760.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.183.090.444**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 11.812.217.444**III. HUTANG** Rp. 1.746.619.195**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 10.065.598.249

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.







**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOHAMAD LAKOTANI**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **208379**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.350.500.000**

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 117.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 165.500.000
3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 115.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 187.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL  
SENDIRI Rp. 205.000.000
9. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL  
SENDIRI Rp. 500.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA  
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL  
SENDIRI Rp. 710.000.000
12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL



SENDIRI Rp. 735.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 752.500.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000

2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 475.640.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.501.949.083**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 14.080.589.083**III. HUTANG** Rp. 704.494.809**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 13.376.094.274

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOHAMAD LAKOTANI**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **208379**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **6.405.000.000**

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 170.000.000
3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 151.000.000
6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI  
Rp. 188.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA  
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL  
SENDIRI Rp. 206.000.000
9. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL  
SENDIRI Rp. 510.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA  
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
11. Tanah Seluas 5589 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL  
SENDIRI Rp. 710.000.000
12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL



SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 600.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 CVT NSP151R - (CHXVKD) Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 273.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 513.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.342.180.518**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 14.860.180.518**III. HUTANG** Rp. 704.494.809**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 14.155.685.709

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PERBANDINGAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

**NAMA** : MOHAMAD LAKOTANI  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN  
**SUB UNIT KERJA** : WAKIL KEPALA LEMBAGA  
**JABATAN** : WAKIL GUBERNUR  
**NHK** : 208379  
**PERBANDINGAN**  
**LHKPN** : 2018 (31 Desember 2018)

\* Situs ini hanya menampilkan Perbandingan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan Aplikasi e-LHKPN (dimulai dari LHKPN Tahun 2018 dan seterusnya).

I. DATA HARTA		Pelaporan LHKPN 31 Desember 2021	Pelaporan LHKPN 31 Desember 2018	Kenaikan / (penurunan) Jumlah %	
<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp</b>	<b>6.405.000.000</b>	<b>5.065.894.000</b>	<b>1.339.106.000</b>	<b>26,43%</b>
1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	115.000.000	0	0,00%
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	165.000.000	0	0,00%
3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	115.250.000	0	0,00%
4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	150.000.000	0	0,00%
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	180.000.000	0	0,00%
6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	185.000.000	0	0,00%
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	250.000.000	0	0,00%
8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	200.000.000	0	0,00%
9. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	500.000.000	0	0,00%
10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI		0	2.157.584.000	0	0,00%



11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI	0	400.000.000	0	0,00%
12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI	0	648.060.000	0	0,00%
13. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	120.000.000	0	0	0,00%
14. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	170.000.000	0	0	0,00%
15. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	120.000.000	0	0	0,00%
16. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	220.000.000	0	0	0,00%
17. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	151.000.000	0	0	0,00%
18. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	188.000.000	0	0	0,00%
19. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	260.000.000	0	0	0,00%
20. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	206.000.000	0	0	0,00%
21. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	510.000.000	0	0	0,00%
22. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI	3.000.000.000	0	0	0,00%
23. Tanah Seluas 5589 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI	710.000.000	0	0	0,00%
24. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI	750.000.000	0	0	0,00%
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp</b>	<b>600.000.000</b>	<b>516.117.000</b>	<b>83.883.000</b>	<b>16,25%</b>
1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI	0	130.000.000	0	0,00%
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI	0	5.000.000	0	0,00%
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI	0	10.000.000	0	0,00%
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI	0	371.117.000	0	0,00%
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI	320.000.000	0	0	0,00%
6. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI	6.500.000	0	0	0,00%

7. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 CVT NSP151R - (CHXVKD) Tahun 2021, HASIL SENDIRI		273.500.000	0	0	0,00%
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp	<b>513.000.000</b>	<b>439.760.000</b>	<b>73.240.000</b>	<b>16,65%</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp	<b>7.342.180.518</b>	<b>2.693.964.230</b>	<b>4.648.216.288</b>	<b>172,54%</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp	<b>0</b>	<b>155.000.000</b>	<b>-155.000.000</b>	<b>-100,00%</b>
Sub Total	Rp	<b>14.860.180.518</b>	<b>8.870.735.230</b>	<b>5.989.445.288</b>	<b>67,52%</b>
II. HUTANG	Rp	<b>704.494.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II)	Rp	<b>14.155.685.709</b>	<b>8.870.735.230</b>	<b>5.284.950.479</b>	<b>59,58%</b>

# **Lampiran VIII**

**1. Untung Tamsil Di Bidik Terkait  
Korupsi Fakfak**

**2. Lakotani Membawa UT Ke Prabowo**

**3. UT Bergabung dengan Gerindra Sebagai  
Ucapan Terima Kasih UT Ke LAKOTANI**

**Sampai saat ini Kasus Korupsi UT  
Di PETI ES KAn**

**e. Pengadaan Perahu *Fiberglass* pada Dinas Perikanan dan Kelautan Senilai Rp46.062.396,77 Tidak Diketahui Keberadaannya**

Pada TA 2019 Dinas Perikanan dan Kelautan menganggarkan belanja modal senilai Rp2.321.837.921,00 dan merealisasikan senilai Rp2.299.772.000,00 atau 99% dari anggaran, dari nilai tersebut diantaranya merupakan realisasi belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp1.257.982.000,00 atau 98% dari anggaran senilai Rp1.277.661.820,00.

Berdasarkan pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan dan Kelautan serta *database* SIMDA keuangan, diketahui bahwa terdapat belanja modal pengadaan alat angkut apung bermotor berupa perahu *fiberglass* dan mesin jhonson 40 PK.

Pekerjaan Pengadaan Jhonson 40PK dan Perahu *fiberglass* dengan item pekerjaan yaitu 1 unit jhonson 40PK dan 1 unit perahu *fiberglass*, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV CO berdasarkan kontrak nomor 510.2/SPK.13.B.OTSUS/PPK-DPK-FF/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp108.500.000,00 yang diperuntukkan untuk sarana penunjang pengawasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pemeriksa bersama dengan bendahara barang, staf administrasi PPK dan kontraktor di gudang barang Dinas Perikanan dan Kelautan diketahui perahu *fiberglass* senilai Rp46.062.396,77 tidak

diketahui keberadaannya. Keterangan dari kontraktor bahwa pihak kontraktor telah menyerahkan barang tersebut kepada Dinas Perikanan dan Kelautan di lokasi pembuatan kapal dan telah dibuat berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh kontraktor, bendahara barang dan Plt.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Berdasarkan keterangan dari bendahara barang dan staf administrasi PPK diketahui tempat pembuatan Perahu *fiberglass* tersebut bertempat di Pasir Panjang Distrik Fakfak Tengah. Penyerahan dari pihak ketiga kepada pihak Dinas Perikanan dan Kelautan dilaksanakan sesuai dengan berita acara serah terima barang nomor 93/BASTB/DKP-FF/X/2019, setelah itu barang diambil oleh masyarakat di tempat pembuatan perahu *fiberglass* tersebut.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir pihak Dinas Perikanan dan Kelautan belum melakukan usaha pencarian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

## **b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum seluruhnya tersertifikasi PBJ**

Sertifikat PBJ merupakan tanda bukti bahwa seseorang telah memahami Peraturan Perundang-Undangan di bidang PBJ. Sertifikat PBJ diberikan kepada seseorang yang telah mengikuti kegiatan sertifikasi PBJ yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan hasil reviu dokumen pengadaan dan wawancara dengan pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang terdiri dari Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pengadaan (PjPHP)/Panitia Penerima Hasil Pengadaan (PPHP) diketahui bahwa PPK/Pokja Pengadaan/Pejabat Pengadaan belum seluruhnya tersertifikasi PBJ untuk PPK. Pada

[REDACTED] Dinas Perikanan dan Kelautan untuk TA 2019 terdapat kegiatan PBJ dengan PPK belum tersertifikasi PBJ.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten  
Fakfak,



UNTUNG TAMSIL, S.Sos M.Si  
NIP. 19770101 199712 1 001

Penyedia,  
CV. PIPOS KREASI MANDIRI



SOFYAN TAMSIL  
Direktur

Mengetahui :  
Pengguna Anggaran  
Dinas Perikanan Dan Kelautan  
Kabupaten Fakfak,



UNTUNG TAMSIL, S.Sos M.Si  
NIP. 19770101 199712 1 001

Paraf	
PPK	Penyedia
	<i>[Signature]</i>

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH PAPUA BARAT  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



LEMBAR DISPOSISI

Kepada : Yth. Dirreskrimsus Polda Papua Barat  
Nomor Agenda :  
Surat Dari : BARSKRIM POLRI  
Nomor Surat : B/3261/W/RES-3.2/2021/Bareskrim  
Tanggal Surat : 29 April 2021  
Perihal : pelimpahan pengaduan masyarakat

Tanggal Terima : 6 05 2021  
Pukul : 10.40 WIT

		Kepada Yth,			
1	WADIRRESKRIMSUS	5	KASUBDIT I INDAGSI	10	WASSIDIK
2	KABAG WASSIDIK	6	KASUBDIT II PERBANKAN	11	BENDAHARA
3	KABAG BINOPSNAL	7	KASUBDIT III TIPIDKOR	12	PEJABAT PPSPM
4	KASUBBAG RENMIN	8	KASUBDIT IV TIPIDTER	13	KORWAS PPNS
		9	KASUBDIT V SIBER		

ISI DISPOSISI

- ⊗ Kasus Atensi.
- ⊗ Wajib gelar perkara dulu ds sy.
- ⊗ kita lakukan LiAhLiDiH tuntas per faktual
- ⊗ sesuai arahan Dir tipidkor Bareskrim.
- ⊗ tt -

Kepada Yth,

ISI DISPOSISI



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT  
**KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK**

Jln. Yos Sudarso No.10, Fakfak – Papua Barat Kode Pos : 98613  
Telp. (0956) 211305, Email : kejaksaanfakfak@gmail.com

"Untuk Keadilan"

Pidsus-3A

Nomor : R- 535 /R.2.12/Fs/05/2021  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan tindak lanjut atas  
Laporan / Pengaduan setelah  
dilakukan penelitian.

Fakfak, 18 Mei 2021


Yth.  
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat

Di-  
Manokwari

Menindaklanjuti surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : R-120/R.2.5/Fd.1/05/2021, tanggal 07 Mei 2021 perihal Penerus Laporan Pengaduan, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian atas laporan pengaduan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) PASTI Indonesia dapat ditindaklanjuti karena materi laporan pengaduan ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan ditindaklanjuti dengan dilakukannya Penyelidikan, sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor : Print-02/R.2.12/Fd/05/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Demikian untuk maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak

  
Anton Abdullah, S.H., M.H.  
Jaksa Madya NIP. 19780614 200501 1 009

Tembusan :

1. Yth. Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
5. Arsip.





<https://www.tribunnews.com> > pold...



## Polda Papua Barat Telusuri Kasus Dugaan Korupsi Bupati Fakfak ...

2 Jun 2021 — TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Papua Barat menelusuri dugaan tindak pidana...



channel9.id

<https://channel9.id> > Hukum



## Polda Papua Barat Telusuri Dugaan Korupsi Bupati Fakfak Untung ...

2 Jun 2021 — Polda Papua Barat menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dilakukan Bupati Fakfak, Untung Tamsil. Untung diduga korupsi saat...



jpnn.com

<https://www.jpnn.com> > daerah



## Bupati Untung Tamsil Diperiksa Polisi, Apa Kasusnya? - JPNN.com

1 Jun 2021 — jpnn.com, MANOKWARI - Tim penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat telah ...













embaranmedia.com

<https://embaranmedia.com> › gabun...



# Gabung Ke Partai Gerindra, Untung Tamsil Ungkap Alasannya

20 Des 2021 –

Embaranmedia.com, Fakfak –

Untung Tamsil, S.Sos, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Bupati Fakfak resmi bergabung ke Partai ...



# **Lampiran IX**

**Pileg & Pilpres 2019**

**Suara Gerinda Terjun Lantai**

**Di Papua Barat**

**Mohamad Lakotani "Zona Nyaman"**

**tanpa Mendorong Kemenangan**

**PRABOWO-SANDI**

**Relawan Papua Barat,**

**Justru yang Datang**

**Ke Jakarta**

**Dengan Di Bantu PASTI Indonesia**

**Menyerahkan Dukungan Resmi**

**Kepada Prabowo**









## Kepala Suku Papua Barat Bertekad Menangkan Prabowo-Sandi

JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno didatangi sejumlah tokoh dan Kepala Suku dari wilayah Papua Barat di Prabowo-Sandi Media Center yang terletak di Jalan Sriwijaya nomor 35, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Di antara mereka merupakan Penasihat tujuh Kepala Suku Kabupaten Teluk Bintuni dan Ketua Relawan Batu Api Kabupaten Fak Fak, Papua Barat tersebut secara tegas mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

"Memang kami adalah timnya wong cilik. Tapi kami adalah timnya masyarakat Kaki Abu. kami datang untuk menyampaikan kepada bapak,

bahwa kami siap mendukung bapak dan Pak Prabowo sebagai capres dan cawapees, dan kami siap untuk tekad bulat memenangkan," ujar Ketua Relawan Batu Api, Yusuf Patiran kepada Sandiaga Uno.

"Dan kami siap dengan tekad bulat memenangkan Pak Prabowo dan Pak Sandi di Papua Barat," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Sandi juga diberikan sebuah Topi Cendrawasih dan Tas Noken khas Papua sebagai simbol persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Falsafah kehidupan yang kami simpulkan dengan songko merah sebagai simbol nasionalisme, agama. Dan bagi kami orang Indonesia Timur,

kain merah di kepala itu adalah simbol nasionalisme, agama dan adat. Istilahnya luas dan menyeluruh, senasib dan sepenanggungan, berjiwa satu, bangsa dan satu negara," terang Yusuf Fatiran.

Terakhir, para pendukung yang datang dari Papua Barat ke Jakarta atas biaya sendiri tersebut juga berpesan menitipkan amanah kepada Prabowo dan Sandi jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mendatang.

"Mudah-mudahan ketika bapak menjabat nanti, bapak akan melihat kita sebagai keluarga. Jadi merah di kepala, putih di hati, saya yakin bendera merah-putih akan berkibar dengan baik dan tenang," tandasnya. (Yendhi/bu)



Sandiaga Uno Mengangkat tangan Kepala Suku dari wilayah Papua Barat.

Sabtu 26 Januari 2019, 14:58 WIB

# Datang ke Jakarta, Kelompok Warga Papua Ini Deklarasi Dukung Prabowo

Robi Setiawan - detikNews



Foto: Timses Prabowo-Sandi

**Jakarta** - Sekelompok masyarakat Papua



Fadli Zon 

@fadlizon



Pertemuan dengan  
[@PEPESOfficial](#) dan Relawan  
Prabowo Sandi Papua Barat di  
Ruang Kerja [@DPR\\_RI](#)




1:11 PM · 18 Jan 19 · [Twitter for Android](#)



**FERDINAND HUTAHAEAN** @Fe... · 3h ✓

Papua jangan lagi hanya jadi mainan politik. Kesejahteraan Papua dan kemajuan Papua harus nyata..!! Kedepan era @prabowo @sandiuno tdk boleh lg Papua hanya retorika. Kita bangun Papua secara nyata.

[@arlex\\_wu](#)



5,641 views



66



243



777



# Dukung Prabowo, Milenial Tionghoa: Cukup Sipit Dimata, Jangan Sipitin Otak

OPPOSITENEWS – Pemuda milenial, Arlex Wu dikenal pendukung militan pasangan Prabowo-Sandi di media sosial. Kicauan-kicauan Arlex kerap membuat panas Jokower....

---



Arlex Wu - Foto: Twitter

**Tanda Terima**

Saya yang ber tanda tangan dibawah ini ,

Nama : Carlos Rogger Evanbino

Jabatan : Staff BPN

Telah menerima dokumen berupa :

1. Formulir C1 KUK dan Relawan Prabowo - Sandiaga Uno  
Se Nusantara, berupa 1 berkas file jilid-an dan 1 buah  
flashdisk (soft copy)

Keterangan :

Persebaran TPS yang dilaporkan dari data c1, secara acak (Nasional)  
mencakup beberapa wilayah di Indonesia

Jakarta, 22 April 2019

**BADAN PEMENANGAN NASIONAL  
PRABOWO - SANDI**

Yang Menerima,



Carlos Rogger Evanbino



Yang Menyerahkan,



ALEX

Hp. 08111.288.939




PROGRES REPORT  
MODEL KERJA TIM PEMENANGAN  
PRABOWO – SANDI



Oleh : Tim Perubahan PS-02

# **Lampiran X**

**HERMANUS KERRYANTO, Korban Penipuan  
Dengan Di Janjikan Rekomendasi  
Partai Gerindra Oleh Mohammad  
Lakotani, Asal Menyerahkan Uang  
Senilai 500 Juta Rupiah**



# PASANGAN INDEPENDEN



**Drs. Ec. Sulaeman Uswanas, M.Si**  
( Pace Nanang )

**Hermanus Kerryanto**  
( Ongko Itjong )

**Selamat Datang Harapan dan Tahun Baru 2020**

*"Jangan Selalu Membenarkan Kebiasaan  
Tetapi Marilah Kita Sama-Sama Membiasakan Kebenaran"*

# **Lampiran XI**

**Narapida Tindak Pidana Korupsi  
yang bersatus Baru BEBAS BERSYARAT  
Diangkat Menjadi  
KETUA DPC Gerindra Kab  
Kaimana**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PAS-1161.PK.01.04.06 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik, maka perlu diberikan Pembebasan Bersyarat;
  - Bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa berdasarkan surat Penetapan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-61.PK.01.04.05 TAHUN 2020 Tanggal 14 Oktober 2020, atas Nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS/163/X/2020 Tanggal 07 Oktober 2020 tentang pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian pembebasan bersyarat Narapidana.

- Mengingat :**
- Pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3614);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632) dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

**KESATU :** Berdasarkan hasil rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 8 September 2020 memberikan pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar terlampir.

**KEDUA :** Bahwa selama dalam masa percobaan, ditunjuk sebagai tempat kediamannya sebagaimana tercantum dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir.

**KETIGA :** Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan pembebasan bersyarat dimaksud dalam dikum pertama di atas pada lajur 9 (sembilan), pada tanggal tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar terlampir.

**KEEMPAT :** Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam lajur 10 (sepuluh) untuk menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan melaksanakan Pembebasan Bersyarat.

**KELIMA :** Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dalam lajur 11 (sebelas) untuk melaksanakan pengawasan atas ditaatinya syarat-syarat selama Narapidana dimaksud dalam masa percobaan yang berakhir pada tanggal seperti tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar terlampir dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut setiap tiga bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

**KEENAM :** Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 12 (dua belas) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat.

**KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana dikum kedua dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sepefurnya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 15 Oktober 2020

**Tembusan :**

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat di Manokwari
- Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana
- Bupati Kaimana Di Kaimana
- Kepala Lapas Kelas III Kaimana
- Kepala Bapas Bapas Kelas II Fakfak
- Kapolres Kaimana Di Kaimana
- Narapidana DRS.MUH. NASIR AITUARAUW, MSC Lapas Kelas III Kaimana

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Reynhard Sitonga  
NIP. 67090332000001000



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.djtnpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



30e4567f08195cd13159c8175ea08098

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PAS-1161.PK.01.04.06 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 Oktober 2020

1	No. Urut Sidang TPP Pusat	XXII
2	a. Surat Usul Pembebasan Bersyarat dari / Tanggal / Nomor b. Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Unit Pelaksana Teknis	a. Kepala Lapas Kelas III Kaimana Tgl. 07-07-2020 Nomor W.31.PAS.07.PK.01.05.01-359 b. 07 Juli 2020
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara / Pasal e. Nomor / Tanggal Putusan f. Ditahan sejak g. Lama Pidana / Hukuman h. Tgl. Bebas Awal i. Jumlah remisi j. Tgl. Bebas akhir k. Denda l. Uang Pengganti	a. <b>DRS.MUH. NASIR AITUARAUW,MSC</b> / 55 Tahun b. WNI c. Islam d. Korupsi / PSL Pasal 2 (1) UU 31 Tahun 1999 e. 2897K/Pid.Sus/2019/08 Oktober 2019 f. 02-04-2018 g. 4 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari h. 02-04-2022 i. 6 Bulan,0 Hari j. 04-10-2021 k. Rp 200.000.000 - Subs. 0 Tahun, 6 Bulan, 0 Hari Kurungan Ket.5B l. Rp 0 - Pid. Penj. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB
4	a. Nomor daftar b. Nomor register	a. - b. BV/16/2019
5	Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.	08-09-2020
6	Tanggal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	02-02-2021
7	Masa percobaan berakhir pada tanggal	04-10-2022
8	Menunjuk tempat kediaman	Jln.diponegoro, kel.kaimana,kab.kaimana
9	Kepala UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan	Lapas Kelas III Kaimana
10	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan awal Narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat	Kaimana
11	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan lanjutan	Kaimana
12	Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan	Bapas Kelas II Faktak

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



30e4587f08195cd13159c0175ea88898

**Lampiran Surat Keputusan**

Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Tanggal : 10 Juni 2022

Tentang : **Susunan Personalia Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Kaimana**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. MOH. NASIR AITURAUW, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 2897 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

**Nama : Drs. MUH. NASIR AITURAUW, M.Sc. ;**

Tempat Lahir : Kaimana ;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/5 Februari 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro, Kelurahan Kaimana Kota,  
 Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana,  
 Papua Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS/Kadis Perhubungan Kabupaten  
 Kaimana ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



# **Lampiran XII**

**SK Pengangkatan Narapidana  
Tindak Pidana Korupsi  
Baru Bebas Bersyarat  
Sebagai  
KETUA DPC Gerindra Kab  
Kaimana**



# DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022**

*Tentang*

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT**

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA) setelah :

- MENIMBANG** : Bahwa demi kelancaran jalannya organisasi di wilayah Kabupaten Kaimana, dalam rangka mencapai tujuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), maka dipandang perlu untuk mengesahkan **Pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.**
- MENINGGAT** : 1. Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2020 Pasal 19 ayat (2) k, o 23), Pasal 20 ayat (2) d, Pasal 24 ayat (2) b dan Pasal 77.  
2. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2020 Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13, dan Pasal 14.
- MEMPERHATIKAN** : - Surat DPD Partai GERINDRA Provinsi Papua Barat Nomor: PB/04-017/B/DPD-GERINDRA/2022 tanggal 17 April 2022 tentang usulan perubahan susunan personalia DPC Partai GERINDRA Kabupaten Kaimana.  
Keputusan Rapat Ketua Dewan Pembina dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tanggal 17 Mei 2022 tentang Pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

10 Mei 2022

DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
SESUAI DENGAN ASLINYA

  
H. AHMAD MUZANI  
SEKRETARIS JENDERAL



SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Tlp. 021-7892377 dan 021-7801396, Fax. 021-7819712  
Website: www.partaigerindra.or.id, e-mail: sekretariat@partaigerindra.or.id



MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai GERINDRA) Nomor: 10-0402/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana dan *dinyatakan tidak berlaku lagi*.
- KEDUA** : Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan nama dan jabatan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

10 JUNI 2022  
DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
SESUAI DENGAN ASLINYA

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Juni 2022

  
H. AHMAD MUZANI  
SEKRETARIS JENDERAL

  
DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
(DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/  
Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

  
H. PRABOWO SUBIANTO 



  
H. AHMAD MUZANI

**Lampiran Surat Keputusan**

Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Tanggal : 10 Juni 2022

Tentang : **Susunan Personalia Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Kaimana**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. MOH. NASIR AITURAUW, M.Si.
2.	Wakil Ketua	NURDIN REASA
3.	Wakil Ketua	ANTON MAGAI, S.P.
4.	Wakil Ketua	Ny. ARFIA FIMBAY
5.	Wakil Ketua	USMAN LA OBO
6.	Wakil Ketua	Ny. BIONDA M. DJAFAR
7.	Wakil Ketua	IRWAN LATURAUW
8.	Wakil Ketua	JIBRAN MATULU
9.	Wakil Ketua	Ny. YULICE BLESKADIT
10.	Wakil Ketua	Ny. FITRIA RENWARIN
11.	Wakil Ketua	HASAN SIRFEFA
12.	Wakil Ketua	SALIN IHA
13.	Wakil Ketua	Ny. MAYA ALHAMID
14.	Wakil Ketua	ANTONIUS BERUATWARIN
15.	Wakil Ketua	Ny. LILI UFNIA
16.	Wakil Ketua	Ny. GRESS MARIAM TALAHATU
17.	Wakil Ketua	PASKALIS BETINA
18.	Wakil Ketua	Ny. PASCALINA SIKTEUBUN
19.	Wakil Ketua	ABDULA KASONGAT
20.	Wakil Ketua	ELISA HAUMA

10 JUNI 2022  
DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
SESUAI DENGAN ASLINYA

*[Signature]*  
**H. AHMAD MUZANI**  
SEKRETARIS JENDERAL

*[Signature]*



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
GERINDRA  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

21.	Wakil Ketua	PIETER ESURU
22.	Wakil Ketua	Ny. MARIA MARAMPA
23.	Wakil Ketua	AWAT ALHAMID
24.	<b>Sekretaris</b>	<b>REYNOLDSON EFFENDY BLESS, S.H.</b>
25.	Wakil Sekretaris	Ny. NURAINI WATORA
26.	Wakil Sekretaris	BANAR YUNIZAR KUBEWA, S.H.
27.	Wakil Sekretaris	YOSEP SABONO
28.	Wakil Sekretaris	Ny. FERONIKA ASMOROM
29.	<b>Bendahara</b>	<b>Ny. RUTHVIANI ASNAT BLESS</b>
30.	Wakil Bendahara	Ny. ENGGELINA BUSIRA
31.	Wakil Bendahara	Ny. AMINA REASA
32.	Wakil Bendahara	Ny. ROOSDIANA MALUA

10 JUNI 2022


DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
SESUAI DENGAN ASLINYA

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Juni 2022

  
**H. AHMAD MUZANI**  
SEKRETARIS JENDERAL

  
**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
(DPP PARTAI GERINDRA)**


**Ketua Dewan Pembina/  
Ketua Umum**



**H. PRABOWO SUBIANTO**

**Sekretaris Jenderal**



  
**H. AHMAD MUZANI**

SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Tanggal : 10 Juni 2022

Tentang : **Susunan Personalia Dewan Penasehat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Kaimana**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	USMAN PUASA
2.	Anggota	STEPANUS LEMAUK
3.	Anggota	SYARIFUDIN WERFETE
4.	Anggota	Ny. MINCE MAHGARITA LEONG
5.	Anggota	Ny. RUTH WERFETE

DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
SESUAI DENGAN ASLINYA

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Juni 2022


H. AHMAD MUZANI  
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
(DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/  
Ketua Umum

H. PRABOWO SUBIANTO

Sekretaris Jenderal



GERINDRA  
GERAKAN INDONESIA RAYA  
DEWAN PIMPINAN PUSAT

H. AHMAD MUZANI

# **Lampiran XIII**

**Pemalangan Kantor DPD  
Gerindra Papua Barat  
oleh Para Pengurus DPC  
Se-Papua Barat.**



1. BERKAS OTORITAS DAN LAYANAN KELOMBAH
2. KANTOR DAN TITIK KEMERDEKAAN
3. TINDAK DAN KEBERHAJATAN DAN KEMERDEKAAN
4. DAN PERUBAHAN PADA DAN KEMERDEKAAN DAN TINDAK
5. DAN PERUBAHAN PADA DAN KEMERDEKAAN DAN TINDAK
6. DAN PERUBAHAN PADA DAN KEMERDEKAAN DAN TINDAK
7. DAN PERUBAHAN PADA DAN KEMERDEKAAN DAN TINDAK
8. DAN PERUBAHAN PADA DAN KEMERDEKAAN DAN TINDAK

PPA  
ER,  
ND  
BAKI

KICK CAFE







**RESPADA DPP PARTAI GERINDRA DI JAKARTA DANWA :**  
**KAMI KADER, PENGURUS, PENDUKUNG DAN SIMPATISAN**  
**PARTAI GERINDRA PAPUA BARAT MENOLAK DENGAN "TEGAS"**  
**BAPAK M. KOTANI, SH., M.SI**  
**SEBAGAI KETUA DPP GERINDARA PAPUA BARAT**



**KEPADA DPP PARTAI GERINDRA DI JAKARTA BAHWA :**

**KAMI KADER, PENGURUS, PENDUKUNG DAN SIMPATISAN  
PARTAI GERINDRA PAPUA BARAT MENOLAK ANGGARAN "TEGAS"**

**BAPAK MON. LAKOTANI,**

**SEBAGAI KETUA OPD GERINDRA PAPUA BARAT**

# **Lampiran XIV**

**Frans W.W. Fimbay.**

**Warga Binaan Pemasyarakatan**

**Korwil IV**

**Di Kwarnas Gerakan**

**Pramuka**

**2018-2023**





## L. Koordinator Wilayah (Korwil)

1. Korwil I : Ir. Djufri Effendi (Sumatera)
2. Korwil II : Drs. H. Fajar Panjaitan (Jawa, Bali, NTT, NTB)
3. Korwil III : Drs. HM. Hatta Zainal Abidin, M.Si (Sulawesi, Kalimantan)
4. Korwil IV : Drs. Frans W.W Fimbay, M.M. (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara)

# **Lampiran XV**

**Frans W.W. Fimbay.**

**Warga Binaan Pemasyarakatan**

**Menjabat Ketua Kwarcab**

**Gerakan Pramuka Teluk Bintuni**



*Ketua Pramuka Teluk Bintuni, Drs Wim F Fimbay MM.*

Drs Wim F Fimbay MM terpilih sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 3309 Teluk Bintuni 2019-2024.



# **Lampiran XVI**

**Frans W.W. Fimbay.  
Masih Berstatus WBP  
Dan Terlibat Kasus  
Korupsi Lainnya,**

**Hadir Ke MUSDA Kwarda**

**Gerakan Pramuka Papua Barat**

**29 Nov - 1 Desember 2022.**

**Sebagai Korwil IV**

**&**

**Ketua Kwarcab**

**Teluk Bintuni**



PUTUSAN  
Nomor 2/ PID.SUS-TPK /2021/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksakan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;  
Tempat Lahir : Teminabuan;  
Umur / Tgl Lahir : 58 tahun / 08 April 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gaya Baru Rt. 003 Rw. 004 Kel. Bintuni Barat  
Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni  
Provinsi Papua Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pendidikan : S2;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (KPA/PPK/PPTK);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan Bintuni;

Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Suwito,S.H.,M.H. dan H.Abdulrahman Upara,S.H.,M.H. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "SUWITO & PARTNERS" beralamat di Jalan. Nuri No. 03 Skyine Residence Kotaraja Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah diklartarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 160/Leg.SK/HK07/2020/PNMnk tertanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PID.Sus-TPK/2020/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang Harl Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Keterangan Foto: Kaka Wiem Fymbay Nomor urut dua dari kanan.



Keterangan Foto : Kaka Wiem Fymbay duduk di Meja Presidium Paling Kiri

# **Lampiran XVII**

**Frans W.W. Fimbay.**

**Mengeluarkan Surat Tugas**

**Untuk dan Atas Nama**

**Sendiri dan Ditanda Tangani**

**Sendiri**

**Demi Mengamankan "Posisi"**

**Mohamad Lakotani**



GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI

Alamat: Kampung Bumi Salari Sp.3 Jalur IX Distrik Mantimerti



SURAT MANDAT

Nomor : 081/33/A

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. FRANS W.W. FIMBAY, MM  
Jabatan : KETUA KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI

Dengan ini memberikan mandat kepada kakak - kakak yang nama - namanya tercantum dalam surat mandat ini sebagai berikut:

1. Nama : Drs. FRANS W.W. FIMBAY, MM  
Jabatan : KETUA KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI  
Tugas : PESERTA MUSDA IV TAHUN 2022  
Utusan : KWARCAB 3309 TELUK BINTUNI

Untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat Tahun 2022 pada:

Tanggal : 29- 30 November 2022  
Tempat : Auala Pusdiklatda Kwarda Papua Barat  
Jl. Pasir Putih Arowi 1 Manokwari

Demikian surat mandat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Manokwari, 14 November 2022

Kwartir Cabang  
Gerakan Pramuka Teluk Bintuni

Ketua,

Dr. FRANS W.W. FIMBAY, MM



# GERAKAN PRAMUKA

## KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT



Pusdiklatda Kwarda Papua Barat Jl. Arowi III, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.  
Email: [kwarda33pb@gmail.com](mailto:kwarda33pb@gmail.com)

Nomor : 056/33-B

Manokwari, 20 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Status Hukum Ka Kwarcab Teluk Bintuni

Kepada Yth : Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Di Jakarta.

Salam Pramuka,

Dengan hormat disampaikan bahwa sehubungan dengan Musyawarah Daerah IV Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat telah berlangsung dengan baik dari tanggal 29 November sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 di Arowi Manokwari. Selanjutnya terbit surat Ka Kwarnas No.0006-00-B dan 0007-00-A tertanggal 6 Januari 2023 tentang Musda Kwarda Papua Barat, maka perlu kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kaka Drs. Frans W.W. Fymbay, M.M. selaku Ketua Kwartir Cabang Teluk Bintuni yang hadir sebagai satu-satunya delegasi Kwarcab T. Bintuni berdasarkan Surat Mandat yang dibuatkan oleh Kwarda Papua Barat dengan kode surat "33" Kwarda Papua Barat, ditandatangani sendiri dan tanpa cap dan dianggap sah oleh Waka Orgakum Kwarnas. ART GP Pasal 80 ayat (4) menyatakan "kwartir daerah dan kwartir cabang harus berupaya agar perutusannya terdiri dari putra dan putri", yang artinya jumlah anggota delegasi minimal dua orang, hal ini tidak terpenuhi. Bahkan menjadi anggota presidium Musda IV. (Dokumen Foto dan Tandatangani Terlampir).
2. Bahwa Hal yang paling penting adalah Status Hukum Kaka Drs. Frans W.W. Fymbay, M.M. adalah **TERPIDANA Tindak Pidana Korupsi (Pidana Khusus)** yang seharusnya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Teluk Bintuni sesuai surat terlampir (Putusan Terkini Perkara Drs. Frans W.W. Fymbay, M.M. Nomor 2/PID-SUS-TPK/2021/ PT JAP). Dengan status **TERPIDANA dan Sementara Menjalankan Hukuman di Rutan Bintuni**, dengan demikian seharusnya yang bersangkutan tidak dibenarkan hadir dan memimpin sidang Musyawarah Daerah IV yang Terhormat tersebut karena Telah sangat jelas bertentangan dengan Tri Satya dan Darma Pramuka.
3. Bahwa Berdasarkan uraian point 1 dan 2 di atas, maka kami mohon dengan hormat Suara Kwarcab Teluk Bintuni harus dinyatakan gugur demi Etika Kepramukaan dan Hukum Indonesia. Dengan demikian perolehan suara yang tertera dalam Surat Ka Kwarnas No: 0006 dan 0007 di atas perlu diubah menjadi 6 : 5 untuk kemenangan Kaka Dr. Lasarus Indow, S.P., M.M. sebagai Ketua Kwartir Daerah Papua Barat Terpilih Masa Bakti 2022-2027. Pada akhirnya Keputusan Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat No: 10/MUSDA/2022 tentang Ketua Kwarda Papua Barat Terpilih Masa Bakti 2022-2027 tetap dinyatakan SAH, walaupun hanya ditandatangani oleh dua Presidium (kaka Jantje

Krisifu/Kwarcab Manokwari dan Kaka Kartayoga Karubuy/Kwarcab Teluk Wondama), karena tiga presidium lainnya berplhak pada Petahana.

Demikian penyampalan kami, atas perhatian Ketua Kwartir Nasional, kami ucapkan terima kasih.

**Gerakan Pramuka**

**Kwartir Daerah Papua Barat**

**Waku Orgakum,**



**Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si.**

**Presidium Musda IV Kwarda PB,**

**Jantje Krisifu, S.ST.**

**Kartayoga Karubuy**

**Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Ka Mabinas di Jakarta.
2. Ketua Komisi X DPR RI di Jakarta
3. Waku Orgakum Kwarnas di Jakarta.
4. Ka Mabida Papua Barat di Manokwari.
5. Ka Kwarda Papua Barat di Manokwari.
6. Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat di Manokwari
7. Kapolda Papua Barat di Manokwari
8. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat di Manokwari.
9. Bupati Teluk Bintuni/Ka Mabicab Teluk Bintuni di Bintuni.
10. Para Ka Kwarcab se Kwarda Papua Barat.
11. Arsip.

# **Lampiran XVIII**

**Para Pengurus Kwardcab /**

**Ketua Kwardcab**

**"Di Bawah Binaan Mohamad  
Lakotani"**

**Di minta "Bersuara"**

**Menolak Hasil MUSDA**

**Gerakan Pramuka Papua Barat**





**GERAKAN PRAMUKA**  
**KWARTIR CABANG 3302 KABUPATEN SORONG**

Alamat: Jalan Sandiwon Airmas Kabupaten Sorong Papua Barat Kode Pos 98418



Kaimana, 06 Desember 2022

Nomor : 036/3302-A  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan  
Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027

Kepada Yth.

**KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang ( *walk out*) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericuhan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Keriuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwardcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3302 Kabupaten Sorong berpendapat bahwa:

- a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir".
- b. Kwartir Cabang 3302 Kabupaten Sorong menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang 3302 Kabupaten Sorong  
Ketua,  
  
**MUSA LASARUS MALAGAM, S.Sos, M.Si**  
GERAKAN PRAMUKA  
SORONG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Sorong selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;

GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR CABANG 3301 FAKFAK  
SANGGAR BAKTI PRAMUKA

Jl. Cenderawasih Kelurahan Fakfak Utara - Fakfak Kode Pos 98612

Email: [gerakanpramukakwarcabfakfak@gmail.com](mailto:gerakanpramukakwarcabfakfak@gmail.com)



Fakfak, 05 Desember 2022

Nomor : 032/3301-A  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan  
Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawah Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh kami selaku Ketua Kwarda 3301 Fakfak, namun dihalangi oleh pengurus kawrcab, bahkan dipermalukan didalam ruangan sidang, kami selaku Ka Kwarda, tetapi juga adalah Wakil Bupati Fakfak merasa terhina dan malu sehingga kami mengambil sikap meninggalkan ruang sidang (*walk out*) dan hak suara kami diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya tanpa persetujuan dari kami selaku Ka Kwarda 3301 Fakfak.
3. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericuhan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Keriuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kawarcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3301 Fakfak berpendapat bahwa:

- a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir".
- b. Kwartir Cabang 3301 Fakfak menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang  
Gerakan Pramuka 3301 Fakfak  
Ketua,  
  
YOHANA DINA HINDOM, SE, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Fakfak selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



Sorong, 5 Desember 2022

Nomor : /3304-A  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Keberatan /Penolakan terhadap Hasil Pemilihan  
Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

**KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

Di -

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang (*walk out*) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericuhan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.
4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan kwartir cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan kwarcab.

5. Kamabida mengutus staf ahli bidang pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahadad yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.
6. Andalan Cabang dan DKC Kwardcab Kota Sorong yang hadir mengikuti Musppanitera dan Musda IV Kwarda Papua Barat Tahun 2022, Tindak mendapat Surat Mandat resmi dari kami selaku KetuaKwartir Cabang Kota Sorong,

Mengacu pada keenam hal tersebut di atas, Kwartir Cabang Kota Sorong berpendapat bahwa:

- a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir".
- b. Kwartir Cabang Kota Sorong menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang  
Gerakan Pramuka Kota Sorong

Ketua,



**PETRONELA KAMBUAYA, S.Pd, M.Pd**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Wali Kota Sorong selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



**GERAKAN PRAMUKA**  
**KWARTIR CABANG 3306 KAIMANA**

Alamat: Jalan Utarum ( Stadion Triton ) Banteme, Kode Pos 98654



Kaimana, 06 Desember 2022

Nomor : **028** /3306-A  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan  
Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

**KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang ( *walk out*) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericuhan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwarcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3306 Kaimana berpendapat bahwa:

- a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir".
- b. Kwartir Cabang 3306 Kaimana menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Kaimana selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kwarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;





**GERAKAN PRAMUKA**  
**KWARTIR CABANG 3305 TELUK WONDAMA**

Jl. Raya Wasior Rasiei Perumahan Pemda Manggurai - Kode Pos : 98362  
kwarcabtelukwondama@gmail.com



Rasiei, 05 Desember 2022

Nomor : 020/3305-A  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan  
Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

**KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwardcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang (*walk out*) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwardcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3305 Teluk Wondama berpendapat bahwa:

- a. Pemilihan ketua kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan kwartir cabang, daerah dan nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir".
- b. Kwartir Cabang 3305 Teluk Wondama menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan ketua kwartir daerah gerakan pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang  
Gerakan Pramuka 3305 Teluk Wondama

Ketua,



ASER WAROY, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Teluk Wondama selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kwardcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



**GERAKAN PRAMUKA**  
**KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT**  
**KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI**

Alamat : Kampung Bumi Saniari Sp.3 Jalur IX Distrik Manimeri Kab. Teluk Bintuni



Bintuni, 5 Desember 2022

Nomor : 42 - 3309 - A  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran :  
Perihal : **Keberatan/Penolakan Hasil Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat Masa Bhakti 2022 - 2027**

Kepada Yth.  
**KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**  
Di -  
Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda IV) Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat pada tanggal 29 - 20 November 2022 di Pusdiklat Papua Barat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 sidang paripurna yang dipimpin oleh 5 (lima) orang presidium yang dipilih dari utusan Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah;
2. Sidang Paripurna I dan II berjalan dengan baik, namun memasuki sidang paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda masa bhakti 2022 - 2027, pada awalnya dapat berjalan dengan baik namun terjadi perdebatan dan keributan mengenai hak memilih Kwardcab Faktak yang hendak digunkan oleh Ketua Kwardcab namun dihalangi oleh pengurus Kwardcab sehingga Ketua Kwardcab Faktak mengambil sikap meninggalkan sidang (*walk out*) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwardcabnya.
3. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara *voting* dengan hasil perseoleh suara adalah : Kak Mohamad Lakotani (6 suara) dan kak Lazarus Indouw (6 suara) dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi keributan yang ditimbulkan oleh beberapa Kwardcab yang *pro* kepada Kak Lazarus Indouw yang menolak keputusan tersebut dan menuntut agar keputusan ditentukan saat itu juga dan diserahkan kepada Kak Editha Rahadad yang dianggap dapat dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa jabatannya.
4. Keributan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan *abstain* dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwardcab.
5. Kamabida mengutus staf ahli bidang pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberikan kesempatan dan keputusan diambil oleh Kak Editha Rahadad yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang, sehingga memutuskan Kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bhakti 2022 -2027.

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, Kwartir Cabang 3309 Teluk Bintuni berpendapat bahwa :

- a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat **tidak dilakukan secara demokratis** dan tidak sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Bab V pasal 32 ayat (2) "*Kepengurusan kwartir cabang, daerah dan nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayah secara demokratis melalui musyawarah kwartir*"
- b. Kwartir Cabang 3309 Teluk Bintuni menyatakan **keberatan dan menolak hasil pemilihan ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bhakti 2022-2027** serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama Kakak disampaikan terima kasih.

Gerakan Pramuka :  
Kwardcab 3309 Teluk Bintuni  
Ketua

Drs. Frans W.W. Fyrbay, MM

Tembusan Kepada Yth :  
Gubernur Papua Barat selaku Ka. Mabida Papua Barat di Manokwari;  
Bupati Teluk Bintuni selaku Ka. Mabidcab Teluk Bintuni di Bintuni (sebagai laporan)

Nomor : --  
Sifat : Penting/Segera  
Perihal : **Penolakan Hasil Pemilihan Ketua Kwartir Daerah Papua Barat  
Dan Permohonan Musda Luar Biasa**

Kepada Yth :

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Di -

Jakarta

Salam Pramuka,






Menyikapi hasil Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022, tanggal, 29 s/d 30 November 2022 di Manokwari yang penuh Kecurangan, Pengabaian/Pembiaran, Cacat Hukum dan sarat Intervensi, maka bersama ini kami beberapa Kwartir Cabang Gerakan Pramuka di Papua Barat sebagaimana yang bertanda tangan, **menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat 2022-2027**, dengan alasan :



1. Bahwa sejak awal Persidangan, Presidium Pimpinan Sidang sudah berlaku tidak netral dan condong pada salah satu Calon Ketua Kwarda. Misalnya dengan mempermasalahkan kehadiran Ketua Kwardcab Fak-fak (Kakak Yohana Dina Hindom/Wakil Bupati Fakfak) pada Forum Musda dengan alasan karena telah menerbitkan mandate kepada yang lain, sehingga Ka Kwardcab Fakfak harus keluar dan meninggalkan Ruang Sidang;
2. Bahwa pada proses penghitungan hasil pemilihan yang menunjukkan hasil perolehan suara imbang (6 - 6), dan terjadi deadlock, presidium sidang secara sepihak, dengan sengaja memberikan ruang/kesempatan kepada Anggota Mabida yang sdh berakhir masa jabatannya dan tidak memiliki legal standing (Kakak Edita Rahadet) untuk ikut memilih, sehingga menguntungkan/memenangkan Calon Ka Kwarda yang mereka usung;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Musda IV, Kwarda Papua Barat di supervisi oleh Waka Orgakum Kwarnas, (Kakak Sigit Muryanto), Akan tetapi saran Waka Orgakum untuk diserahkan pada Kamabida untuk memutuskan saat perolehan suara imbang dan atau melibatkan Mabida yang mendapatkan mandate dari Kamabida justru tidak di hiraukan oleh Presidium Pimpinan sidang;
4. Bahwa dalam Forum Musda IV Kwarda Papua Barat, Delegasi (Kwardcab Kota Sorong) hadir dengan Mandat yang bukan di tanda tangani oleh Ka Kwardcab Kota Sorong. Untuk hal ini telah diminta waktu guna mendengarkan penjelasan dari Supervisor (Waka Orgakum Kwarnas) namun tdk dihiraukan oleh Presidium Pimpinan Sidang. Sehingga dengan demikian menurut hemat Kami, keberadaan Delegasi Kota Sorong pada Forum Musda, adalah tidak sah, namun dengan sengaja di biarkan oleh Presidium Pimpinan Sidang;
5. Bahwa salah satu Calon Ka Kwarda, sebenarnya tidak memenuhi syarat, karena tidak dapat menunjukkan bukti keaktifannya pada 5 (lima) tahun terakhir dalam Gerakan Pramuka sebagaimana syarat pencalonan sesuai Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 83, ayat 7. Akan tetapi hal inipun, dengan cara cara yang lihai di tutupi oleh Presidium Sidang;
6. Selanjutnya kami sampaikan bahwa, dari 5 (lima) orang yang memimpin Presidium sidang, hanya 2 (dua) orang yang menandatangani keputusan Musda IV yang terkait dengan Pemilihan Ketua Kwartir Daerah Papua Barat 2022-2027;
7. Bahwa sesuai poin 1 s/d 6 tersebut diatas, Kami mengusulkan kepada Ka Kwarnas Gerakan Pramuka, untuk mengambil alih Kwarda Papua Barat dan selanjutnya melaksanakan Musda Luar Biasa dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan dihadiri langsung oleh para Ketua Kwardcab se-Papua Barat.

Demikian, surat Keberatan dan Penolakan ini kami sampaikan, untuk mendapat proses lebih lanjut. Atas perhatian dan sikap tegas Ka Kwarnas Gerakan Pramuka, untuk mengambil alih Kwarda Papua Barat dan selanjutnya melaksanakan Musda Luar Biasa, kami haturkan terimakasih.

Manokwari, 01 Desember 2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

NO.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan/Cap
01.	Drs. Frans W. W. Fimbay, MM	Ka Kwarcab Teluk Bintuni	
02.	Aser Waroy, S.Sos	Ka Kwarcab Teluk Wondama	
03.	Drs. Martinus Salamuk	Ka Kwarcab Sorong Selatan	
04.	Musa Lasarus Malagam, S.Sos, M.Si	Ka Kwarcab Sorong	
05.	Hasbulah Furuada, S.IP	Ka Kwarcab Kaimana	

06.	Petronela Kambuaya, S.Pd, M.Pd	Ka Kwarcab Kota Sorong	
07.	Yohana Dina Hindom, SE, MM	Ka Kwarcab Fakfak	
08.	Mohamad Lakotani, SH.,M.S i	Calon Ka Kwarda Masa Bakti 2022 - 2022	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua Barat selaku KAMABIDA Gerakan Pramuka;
2. Para Bupati Wali /Kota se- Papua Barat selaku KAMABICAB Gerakan Pramuka;
3. Para Ka Kwarcab Se-Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;

# **Lampiran XIX**

**Ditemukan Anggaran 30 Milyar  
Selama Kepengurusan  
Mohamad Lakotani  
2017-2022**

**Yang TIDAK DAPAT  
DIPERTANGGUNG JAWABKAN  
SECARA TERPERINCI**

**NERACA**  
**KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT**  
**TAHUN 2018 S.D 2022**

NO	TANGGAL	URAIAN	DIBIT	KREDIT	SALDO
1	31 JANUARI 2018	SALDO AWAL	Rp 1,648,385	-	
2	09 MARET 2018	DANA HIBA			
		SP2D NO. 0012/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2018	Rp 5,000,000,000	-	
3	17 DESEMBER 2018	DANA HIBA			
		SP2D NO. 487/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2018	Rp 1,000,000,000	-	Rp 6.001,648,385
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018		Rp 5,557,965,921	
		<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>443,682,464</b>	
4	10 April 2019	DANA HIBA			
		SP2D NO. 0151/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019	Rp 5,000,000,000		
5	05 DESEMBER 2019	DANA HIBA			
		SP2D NO. 3603/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019	Rp 2,000,000,000		Rp 7.443,682,464
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2019		Rp 7,127,068,329	
		<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2019</b>	<b>Rp</b>	<b>316,614,135</b>	
6	13 FEBRUARI 2020	DANA HIBA			
		SP2D NO. 0038/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020	Rp 6,000,000,000		
7	04 DESEMBER 2020	DANA HIBA			
		SP2D NO. 1414/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020	Rp 3,000,000,000		Rp 9.316,614,135
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020		Rp 9,140,903,368	
		<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>175,710,767</b>	
8	24 JUNI 2021	DANA HIBA			
		SP2D NO. 111/SP2D-LS/HIBAH/SETDA-KESRA-PB/2021	Rp 4,000,000,000		Rp 4.175,710,767
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021		Rp 3,996,925,525	
		<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>173,785,242</b>	
9	13 MEI 2022	DANA HIBA			
		SP2D NO. 0541/SP2D-LS/HIBAH-UANG/ROKESRA/SETDA-KESRA-PB 2022	Rp 4,000,000,000		Rp 4.178,785,242
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2022		Rp 4,422,495,327	
		<b>SALDO PER NOVEMBER 2022 (KURANG ANGGARAN)</b>	<b>-Rp</b>	<b>243,710,085</b>	

Rp 30,001,648,385    Rp 30,245,358,470  
-Rp 243,710,085

**NOTE:**

1. REKENING HIBAH (SALDO):	Rp	13,177,028
2. REKENING PENGELOLAHAN PUSDIK (SALDO)	Rp	102,000,000
J. REKENING DANA ABADI (SALDO)	Rp	200,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>315,177,028</b>

KETUA,

**MOHAMAD LAKOTANI, SH., M.Si**

BENDAHARA

**HELEN FRINDA DEBIT, S.H.M., M.Si**

GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR DAERAH  
PAPUA BARAT



# **Lampiran XX**

**Permintaan Internal Audit  
Keuangan, agar  
Dilakukan Audit Keuangan  
Pada Saat Musda Kwarda  
Gerakan Pramuka  
Papua Barat  
29 Nov - 1 Des 2022**

No. : 005/LPK-PB/2020

Hal : Rekomendasi Internal Audit

Kepada Yth.

Musyawarah Daerah Kwarda Papua Barat  
di Manokwari

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi-rekomendasi atas aktivitas pemeriksaan Keuangan dan Aset Kwartir daerah Papua Barat periedo 2017 – 2022. Selama melakukan internal audit, kami melihat dan menghitung berdasarkan kwitansi atau bukti – bukti pengeluaran uang semuanya ada. Tapi dalam perhitungan ada jumlah yang tidak seimbang. Disebabkan dalam perhitungan manual dan Berkas – berkas yang kami minta belum lengkap. Dan waktu yang begitu singkat sehingga pemeriksaan kami tidak maksimal.

Dan berikut ini kami sampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan internal audit:


1. Melakukan pencatatan Jurnal harus dilakukan dengan akurat dan konsisten agar tidak menjadi selisih perhitungan.
2. Pencatatan Keuangan Kwarda hanya menggunakan BKU, dan menghitung bukti bukti Pengeluaran. Sehingga terdapat salah penjumlah. Dan harap dapat menggunakan Aplikasi keuangan yang benar
3. Melakukan Jurnal Keuangan harus menggunakan manual dan menggunakan komputerisasi sehingga penjumlahnya dapat akurat
4. Pencatatan Bukti pada BKU harus dilakukan secara teliti dan benar, sehingga pelaporan keuangan dapat tercapai keakuratnya.
5. Melengkapi buku check list fixed asset sesuai dengan fisik barang yang ada di masing-masing ruangan dan dicocokkan dengan daftar fixed asset dari Accounting.
6. Standarisasi label dan nama barang agar label dan nama yang dicatat sama (sudah standar) sehingga memudahkan dalam inventarisasi fixed asset.

Demikian laporan kami.atas perhatiannya disampaikan Terima Kasih

Manokwari, 29 November 2022

Lembaga Pemeriksa Keuangan

1. Baldus Paiki
2. Andreas Gerson Rumbekwan
3. Sri Mulat



(.....)

(.....)

(.....)

# **Lampiran XXI**

**Jawaban Pengurus Kwarcab  
Gerakan Pramuka Papua Barat  
Lainnya  
(Save Gerakan Pramuka  
Papua Barat)**

**menanggapi Surat  
Penolakan Hasil MUSDA  
Gerakan Pramuka Papua Barat  
yang dilakuka oleh Kubu yang  
di "Bina"**

**Mohamad Lakotani.**



**GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR CABANG 3303 MANOKWARI**



Alamat Sekretariat Eks Gedung DPRD Kab. Manokwari

Jalan Yos Sudarso Fanindi Manokwari

**Nomor : 003/3303-A.**  
**Perihal : Tanggapan penolakan Hasil MUSDA.**  
**Klasifikasi : Penting/ Segera.**  
**Lampiran : 1 lembar**

**Kepada yth ;  
Ketua kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Di  
Jakarta**

**SALAM PRAMUKA.**

Menindaklanjuti surat keberatan /penolakan hasil Musyawarah daerah IV Kwarda Papua Barat pada tanggal, 29,30 November 2022 dari beberapa Kwarcab se-Kwarda Papua Barat yang ditujukan kepada Ketua Kwarnas, maka kami tegaskan bahwa dalam agenda sidang sidang pada MUSDA IV Kwarda Papua Barat berjalan sesuai dengan agenda Musyawarah. Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat memenuhi karena pada sidang pleno 3 peserta sidang adalah 2/3 dan ditambah delegasi kwarda.

Tentang MUSLUB seperti yang ditegaskan dalam ART Gerakan Pramuka :

Pasal 116 : ayat (1) Mulub diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak di luar waktu penyelenggaraan Musyawarah,

ayat (2) Muslub diselenggaran atas prakarsa Kwartir atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara tertulis kepada Kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas,

ayat (3) Muslub diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan setelah usul tertulis diterima Kwartir yang bersangkutan.

Pasal 117 : Peserta MUSLUB terdiri dari Kwartir penyelenggara dan Kwartir jajaran dibawahnya/gugus depan yang jumlahnya disepakati bersama berdasarkan kebutuhan.

Pasal 118 : Acara MUSLUB.

Acara Musyawarah Luar Biasa disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah.

Berkaitan dengan tanggapan dari Kwartir Nasional bahwa Musyawarah yang diselenggaran pada tanggal, 30 November 2022 belum tuntas/belum terpilihnya ketua Kwartir Daerah kerana terjadi perolehan suara yang sama dalah tidak benar.

Terkait dengan panitia Musyawarah, bahwa pada saat tanggal 30 November malam Ketua panitia Musyawarah tidak berada di tempat Musyawarah.

Selanjutnya kami mohon Ketua kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk memperhatikan dan membaca Laporan Presidium/Pimpinan Sidang bahwa agenda sidang berlangsung dengan aman hingga selesai sesuai mekanisme persidangan ada terjadi hal-hal yang diluar dugaan. (terlampir)

Selanjut terkait dengan surat penolakan Ka Kwarcab 3309 Teluk Bintuni, kami menilai bahwa mandat Ka.Kwarcab teluk Bintuni tidak mengindahkan ART Gerakan pasal 80 tentang Peserta Musyawarah Daerah, ayat 3 utusan Cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya delapan (8) orang yang diberi kuasa oleh Ketua Kwartir Cabang, diantaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang dan dewankerja cabang serta diusahakan ada unsur putra dan putri. Surat surat penolakan yang dikirimkan ke Kwarnas dari masing masing Kwartir Cabang ada indikasi MAL Admisitrasi misalnya nomor surat dan tanggal surat dari 6 (Enam) Kwarcab.

Contoh:


1. Kwarcab 3309 Teluk Bintuni; nomor surat mandatnya adalah Nomor : 081/33-A. Tertanggal, Manokwari 14 November 2022 kemudian nomor surat penolakan hasil Musyawarah adalah : 42 -3309 - A . Bintuni, 7 Desember 2022, kemudian diberi tanggal 5 Desember 2022.
2. Surat kwarcab3305 teluk Wondama, Surat mandat untuk mengikuti Musyawarah saerah adalah Nomor 022/3305-A tertanggal Rasiei, 28 November 2022. Sedangkan Nomor penolakan adalah: 020/3305-A Rasiei 5 desember 022.
3. Surat Kwrcab 3301 Fakfak untuk surat Tugas mengikuti MUSDA IV Kwarda Papua Barat adalah Nomor : 65/3301-A tertanggal, 23 November 2022. Kemudian surat penolakan dengan Nomor Surat: 032/3301\_A tertanggal 05 Desember 2022.
4. Kwarcab 3302 Kabupaten Sorong Surat Tugas Nomor : 002/3302-A Tertanggal, 25 November 2022. **Surat Penolakan Bernomor : 036/3302-A Tertanggal Kaimana 06 Desember 2022.**
5. Kwarcab Kota Sorong Surat Mandat Nomor: 062/3304\_A tertanggal, 26 November 2022. **Surat penolakan Nomor: 000/3304-A. Tertanggal, 5 Desember 2022.**
6. Kwartir Cabang 3306 Kaimana surat Mandat Nomor : 135-3306-A-2022, tanggal, 23 November 2022. Surat penolakan Nomor: 028/3306\_A Kaimana 06 Desember 2022.

Wakil ketua I Kwarcab 3303 Manokwari yang juga adalah sebagai Ketua presidium menyampaikan bahwa surat-surat tersebut diatas dikirim salah alamat karena penyelenggara Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat adalah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan teima kasih.

Manokwari : 10 Januari 2023.

Gerakan Pramuka kwartir Cabang 3303 Manokwari,  
Wakil ketua I,  
Mengetahui :  
Ka. Kwarcab,  
Wanto S.Sos.  
Jantje. A.R. Krisifu, SST



Tembusan kepada Yth :

1. Presiden RI selaku KAMABINAS Gerakan Pramuka di Jakarta.
2. Ketua Komisi X DPR RI di Jakarta
3. Gubernur Papua Barat di Manokwari
4. Bupati selaku KAMIBICAB sebagai laporan.
5. Para Ka. Kwarcab se-Kwarda Papua Barat
6. Para Ketua delegari Kwarcab peserta MUSDA se-Kwarda Papua Barat



## MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT

### LAPORAN KETUA PRESIDIUM MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022 di Manokwari tanggal 29 November s/d 1 Desember 2022 telah berjalan dengan baik dan lancar.

Bahwa dalam agenda sidang sidang pada MUSDA IV Kwarda Papua Barat ada terjadi hal-hal yang diluar dugaan sbb ;

1. Pemilihan ketua Kwarda Papua Barat periode 2022 – 2027 terjadi **suara imbang : 6 / 6.**
2. Dalam arahan waka orgakum kwarnas bahwa apabila terjadi hal semacam ini maka kedua kandidat bermusyawarah atau bila ada unsur MABIDA yang hadir maka anggota MABIDA yang hadir dapat memberikan suara.
3. Pada Jam: 00.15 wit Kandidat Ketua Kwartir Daerah Papua Barat atas nama Mohmmad Lakotany, SH, M.Si bersama-sama dengan utusan Kwarda dan beberapa Kwardcab yaitu ; Sorong Selatan, Teluk Wondama, Kaimana serta beberap utsusan dari Kab. Sorong serta Teluk Bintuni) termasuk anggota presidium ( Wim Fimbay /Kwardcab teluk Bintuni) dan Anggota Presidium ( Hendrik Kondong/ Kwardcab Sorong Selatan ) meninggalkan ruangan MUSDA IV .
4. Dalam kondisi ini kaka M. Lakotany meminta bantuan kepada kaka Helen Frinda Dewi untuk menghubungi staf ahli Gubernur Papua Barat datang dan untuk memberikan hak suara.
5. Peserta MUSDA IV berkeberatan karena Staf ahli Gubernur bukan anggota MABIDA.
6. Oleh peserta MUSDA IV berkehendak bahwa anggota MABIDA yang berhak memberikan HAK SUARA adalah yang tertera dalam SK Kwarnas nomor : 008 tahun 2018.
7. Anggota MABIDA Kwarda Papua Barat yang hadir dan mengikuti MUSDA IV dari tgl 29 November 2022 sampai tanggal 1 desember 2022 adalah anggota dengan nomor urut 25 dalam SK Kwarnas nomor : 008 Tahun 2018 adalah Kakak Editha Rahaded, S.Sos, MH.
8. Wakil Ketua Kwarnas Bidang ORGAKUM sebagai konsultan dalam MUSDA IV masih tetap mengikuti proses pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat ketika kakak Editha Rahaded, S.Sos, MH menggunakan Hak Suara dari unsur MABIDA
9. Dari proses pemilihan ketua kwartir Daerah Papua Barat periode 2022– 2027 dengan menggunakan Hak Suara dari unsur MABIDA, unsur pimpinan sidang hanya ada tiga (3) orang ; 1. Jantje.A.B.Krisisfu, SST, (Ketua) 2. Kartayaga Karubuy( anggota) serta 3. Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si. (anggota ) dan utusan dari tiap Kwardcab terdiri dari Kwardcab ; Maybrat, Manokwari selatan, Raja Ampat, Manokwari, Kota Sorong, Fakfak, Kab. Sorong 1 orang, Kaimana 1 orang.)
10. Dalam proses pemilihan terpilih : DR. LASARUS INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua. Dengan perolehan **suara sebanyak 7 (tujuh) Suara.**

11. Setelah pembacaan surat keputusan MUSDA IV tentang penetapan DR. LASARUS INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua terpilih, kakak Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si sebagai anggota presidium menolak menandatangani surat keputusan, tetapi tetap ada pada meja pimpinan sidang.
12. Surat keputusan MUSDA IV hanya di tanda tangani oleh Ketua Presidium dan 1 anggota Presidium yaitu kakak Kartayaga Karubuy.
13. Pada saat prosesi penyerahan palu sidang dari presidium kepada ketua terpilih diserahkan oleh ketua presidium dan di dampingi oleh kakak Kartayaga Karubuy dan kakak Helen Frinda Dewi, S.Hut., M.Si.
14. Agenda MUSDA IV Kwarda Paua Barat di tutup tanggal 1 Desember 2022 jam 04.15 wit.
15. Satu hal yang menjadi tanda tanya bagi saya (Jantje.A.B.Krisifu) bahwa apakah boleh dan bisa seorang Ketua Kwardcab Membuat Mandat untuk dirinya sendiri mengikuti MUSDA IV tanpa didampingi oleh unsur pimpinan Kwardcab.
16. Dalam surat edaran III MUSDA IV tahun 2022 Kwarda Papua Barat jelas tertera Peserta MUSDA sesuai ART Gerakan Pramuka BAB VI bagian pertama pasal 80 ayat 3.
17. KaKwardcab teluk Bintuni di usulkan oleh KaKwarda Papua Barat sebagai anggota Presidium MUSDA IV. Ketika KaKwardcab teluk Bintuni melaksanakan tugas sebagai anggota Presidium, maka tidak ada delegasi dari Kwardcab teluk Bintuni yang bisa hadir dalam rapat-rapat komisi dan rapat paripurna.
18. Terlampir kami kirimkan foto-foto kegiatan dalam MUSDA IV dan foto copy surat tugas/ mandat dari masing-masing kwardcab dan Kwarda Papua Barat sebagai utusan dalam acara MUSDA IV Kwarda Papua Barat

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan teima kasih.

Manokwari : 2 Desember 2022.

MUSDA Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022  
Presidium, ;

- |                                   |             |         |
|-----------------------------------|-------------|---------|
| 1. Jantje. A.B. Krisifu, SST      | ( Ketua )   | 1. .... |
| 2. Kartayaga Karubuy,             | ( Anggota ) | 2. .... |
| 3. Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si | ( Anggota ) | 3. .... |



# GERAKAN PRAMUKA

## KWARTIR CABANG 3307 RAJA AMPAT



Alamat: Walsai Raja Ampat Email, [kwarcabrajaampat@gmail.com](mailto:kwarcabrajaampat@gmail.com)

Nomor : 001-3307 - A  
Klasifikasi : Segera  
Perihal : Penolakan Surat Kwartir Nasional Tanggal, 6 Januari 2023

Kepada  
Yth, Ketua Majelis Pembimbing Daerah Papua Barat  
Di-  
Manokwari.

Salam Pramuka.

Membaca surat dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tanggal, 6 Januari 2023 Nomor : 0006 – 00 – B dan Nomor : 0007 – 00-A, Klasifikasi : Penting/Segera, Perihal : Hasil Musda Papua Barat, Kami Kwartir Cabang 3307 Raja Ampat secara TEGAS MENOLAK di sebabkan surat yang di keluarkan Kwartir Nasional hanya menerima dan mendengar dari satu penjelasan. Terkait dengan itu kami mohon ketua kwartir nasional membatalkan surat tersebut karena Musda IV Tahun 2022 Kwarda Papua Barat sudah terlaksana sesuai dengan amanat UU No.12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Oleh sebab itu Kwartir Nasional tidak perlu intervensi karena ini urusan internal Kwarda Papua Barat.

Mohon Perhatian Kamabida Papua Barat dan Kakwarnas memperhatikan surat penolakan yang di sampaikan 6 Kwarcab antara lain 3302 Kab.Sorong, 3306 Kaimana, 3309 Teluk Bintuni, 3305 Teluk Wondama, 3301 Fakfak dan 3304 Kota Sorong, secara administrasi melakukan penipuan penomoran surat dan redaksi surat yang tidak sesuai serta surat – surat tidak dikeluarkan oleh kwarcab masing – masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama kakak, kami mengucapkan terima kasih.

Raja Ampat, 12 Januari 2023

Wakil Ketua Bina Wasa  
Kwartir Cabang 3307 Raja Ampat

  
GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR CABANG 3307 RAJA AMPAT  
KEES BURDAM, SE.  
RAJA AMPAT

Tembusa Kepada Yth,

1. Ketua Kwartir Nasional di Jakarta
2. Gubernur Papua Barat di Manokwari
3. Arsip





**GERAKAN PRAMUKA**  
**KWARTIR CABANG 3310 KABUPATEN MAYBRAT**

Alamat : Jl. Raya Kumurkek -Ayawasi



Maybrat, 12 Januari 2023

Nomor : 002 - 3310 – A  
Klarifikasi : Segera  
Perihal : Penolakan Surat Kwartir Nasional Tanggal, 06 Januari 2023

Kepada Yth,  
Gubernur Papua Barat selaku ketua MABIDA  
Gerakan Pramuka Papua Barat  
Di –  
Manokwari

Salam Pramuka !

Membaca surat dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tanggal 06 Januari 2023 Nomor: 0006-00-B dan Nomor: 0007-00-A, Klarifikasi: Penting/Segera, Perihal: Hasil Musda Papua Barat, kami kwartir cabang 3310-A Maybrat secara tegas menolak karena disebabkan surat yang dikeluarkan Kwartir Nasional hanya menerima dan mendengar saran dan masukan/pendapat dari satu pihak saja. Terkait dengan itu kami Kwartir Cabang 3310 Maybrat memohon untuk Ketua Kwartir Nasional membatalkan surat tersebut karena Musda IV Tahun 2022 Kwarda Papua Barat sudah terlaksana sesuai dengan amanat UU No.12 Tahun 2010 tentang gerakan Pramuka dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan pramuka, oleh sebab itu Kwartir Cabang Nasional tidak perlu intervensi dan mengambil keputusan yang tidak akurat karena ini urusan internal Kwarda Papua Barat.

Mohon perhatian Ka. Mabida Papua Barat dan Ka Kwarnas memperhatikan surat penolakan yang disampaikan oleh 6 Kwarcab antara lain :

1. Kwarcab 3302 Kabupaten Sorong
2. Kwarcab 3306 Kabupaten Kaimana
3. Kwarcab 3309 Kabupaten Teluk Bintuni
4. Kwarcab 3305 Kabupaten Teluk Wondama
5. Kwarcab 3301 Kabupaten Fak-fak, dan
6. Kwarcab 3304 Kota Sorong

Secara administrasi melakukan penipuan penomoran surat dan redaksi surat yang tidak sesuai serta surat-surat yang tidak sah dikeluarkan oleh kwarcab masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasama kakak, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua  
Kwartir Cabang 3310 Maybrat



**HOSEA SALOSSA, S.Pd.,M.AP**



Tembusan :

1. Ketua Kwarnas di Jakarta
2. Arsip



# GERAKAN PRAMUKA

## KWARTIR CABANG 3312 MANOKWARI SELATAN

Jln. Waspri Sabri Manokwari Selatan Papua Barat Kode Pos. 98355



Nomor : 01 / 3312 – A.  
Klsifikasi : Segera/Penting.  
Perihal : Penolakan Surat Kwarnas Nomor: 0006 -00-B.

Ransiki, 14 Januari 2023

Kepada Yth:  
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
DI

Jakarta.

SALAM PRAMUKA.

Memperhatikan surat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 0006-00-B tanggal 6 Januari 2023, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, dan laporan Ketua Pimpinan Sidang (Presidium) Musda IV Kwarda Papua Barat tanggal, 2 Desember 2022, maka kami melalui Koordinasi Pimpinan Kwartir Cabang 3312 MANSEL, menyimpulkan bahwa ;

1. Mekanisme persidangan pada MUSDA IV sudah berjalan sesuai dengan agenda Musyawarah.
2. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah mengintervensi hasil Musda Kwarda Papua Barat tahun 2022.

Untuk itu kami menyampaikan bahwa ;

1. Kami mohon agar Kwartir Nasional Tidak mengintervensi keputusan Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat.
2. Bahwa Musyawarah Daerah adalah Forum tertinggi Gerakan Pramuka di tingkat Daerah. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pasal 79 ayat 1.
3. Musyawarah Daerah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. (ART Pasal 79 ayat 2).
4. Musyawarah Daerah dinyatakan Sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah Kwartir Cabang. (ART Pasal 79 ayat 3.) laporan Ketua Presidium terlampir.
5. Terkait dengan usul MUSLUB kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, kami menganggap bahwa hal itu keliru dan tidak sesuai dengan isi AD/ART Gerakan Pramuka.

Berkaitan dengan itu kami menyampaikan sekali lagi bahwa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tidak boleh /jangan mengintervensi Keputusan Musyawarah Daerah IV Kwarda Papua Barat tahun 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KWARTIR CABANG 3312 MANSEL  
Wakil Ketua, Sekretaris,  
Jacobus Harewan, Fandi



Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku KAMABIDA
2. Bupati Manokwari Selatan selaku KAMABICAB
3. Ka. Kwardcab Manokwari Selatan (sebagai laporan)
4. Para Ka.Kwardcab se-Kwarda Papua Barat.



# GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KOTA SORONG

Jl. Jend. Sudirman Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong



Nomor : 008/3304 – A Kota Sorong, 15 Januari 2023  
Klarifikasi : Segera  
Perihal : Penolakan Surat Kwartir Nasional Tanggal, 06 Januari 2023

Kepada Yth,  
Gubernur Papua Barat selaku ketua MABIDA  
Gerakan Pramuka Papua Barat  
Di –  
Manokwari

Salam Pramuka !

Minindak lanjuti surat dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tanggal 06 Januari 2023 Nomor: 0006-00-B dan Nomor: 0007-00-A, Klarifikasi: Penting/Segera, Perihal: Hasil Musda Papua Barat, kami Kwartir Cabang Kota Sorong menyampaikan Analisa atas Musda ke-IV Tahun 2022 Kwartir Daerah Papua Barat :

1. Peserta musda dihadiri oleh 13 kwarcab dan kwarda dan disahkan sebagai kuorum
2. Kwarcab tambrow oleh Kak M. lakotani keberatan karena kwarcab tambrow belum memiliki SK Kwarcab. Dan tidak mendapat hak suara, maka jumlah suara sah berjumlah 13 suara yaitu kwarda dan 12 kwarcab.
3. Kwarcab kab. Teluk bintuni hanya dihadiri oleh 1 orang dan di tunjuk sebagai presidium.
4. Proses pemilihan melalui votting dan hasil 6 suara kak lakotani dan 6 suara kak lazarus.
5. Sesuai arahan dari waka orgakum kwarnas bahwa unsur mabida memiliki 1 suara. Dan sesuai SK mabida dan yg hadir saat itu adalah Kak Ita Rahadit.
6. Ada rencana penundaan musda atas usulan beberapa kwarcab namun beberapa kwarcab menulak penundaan tersebut.
7. Terjadi walkout oleh kwarcab bintuni, wondama dan sorong selatan, kab sorong dan kaimana bersama calon ka kwarda M. lakotani.
8. Melihat hal tersebut ketua presidium memeriksa kembali kuorum yang ada dan masih ada 9 peserta didalam ruang sidang yaitu : kwarda, kota sorong ,maybrat, raja ampat, manokwari, fak fak, manokwari selatan, kab. Sorong dan kaimana (hanya 2 orang). Berdasarkan hal tersebut maka data dikatakan kuorum masih memenuhi persyaratan yaitu dihadiri 2/3 peserta sesuai dengan ART pasal 79.
9. Tindakan walkout dapat diartikan tindakan yang tidak menghormati sidang selaku forum tertinggi di kwarda papua barat dikarenakan peserta yang walkout tidak menyampaikan kepada presidium.
10. Oleh karena itu peserta yang masih hadir bersepakat untuk hak suara sesuai dengan SK dan Unsur mabida yang hadir kepada Kak Ita Rahadit.
11. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keputusan Musda ke-IV tersebut sah karena disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir sesuai kuorum yang telah disahkan.

Berdasarkan Analisa atas MUSDA Papua Barat secara tegas Kwarcab Kota Sorong menolak surat yang dikeluarkan Kwartir Nasional yang mana hanya menerima dan mendengar saran dan masukan/pendapat dari satu pihak saja. Terkait dengan itu kami Kwartir Cabang Kota Sorong memohon Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka membatalkan surat tersebut karena Musda IV Tahun 2022 Kwarda Papua Barat sudah terlaksana sesuai dengan amanat UU No.12 Tahun 2010 tentang gerakan Pramuka dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gerakan pramuka, oleh sebab itu Kwartir Nasional tidak perlu interfensi dan mengambil keputusan yang tidak akurat karena ini urusan internal Kwarda Papua Barat.

Mohon perhatian Ka. Mabida Papua Barat dan Ka Kwarnas memperhatikan surat penolakan yang disampaikan oleh 6 Kwardcab antara lain :

1. Kwardcab Kabupaten Sorong
2. Kwardcab Kabupaten Kaimana
3. Kwardcab Kabupaten Teluk Bintuni
4. Kwardcab Kabupaten Teluk Wondama
5. Kwardcab Kabupaten Fak-fak, dan
6. Kwardcab Kota Sorong

Secara administrasi melakukan penipuan penomoran surat dan redaksi surat yang tidak sesuai serta surat-surat yang tidak sah dikeluarkan oleh kwardcab masing-masing. **“(Untuk Kota Sorong surat yang dikeluarkan tidak dimusyawarahkan dan tidak melalui administrasi Gerakan pramuka kwardcab kota sorong dan tidak ada nomor surat)”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama kakak, kami mengucapkan terima kasih.

Gerakan Pramuka  
Kwartir Cabang Kota Sorong

Wakil Ketua Bidang Anggota Dewasa




**Yayuk Kastari**

Wakil Ketua Bidang Anggota Muda



**Hasan Yusuf Masani**

Wakil Ketua Bidang Orgakum



**Andreas G. Rumbekwan, S.IP**




Wakil Ketua Bidang Abdi Masyarakat



**Suardi**

Sekretaris



**Handri Yahya**

Tembusan :

1. Ketua Kwarnas di Jakarta
2. Arsip



GERAKAN PRAMUKA  
**KWARTIR CABANG FAKFAK**

Jl. Cenderawasih Kelurahan Fakfak Utara – Fakfak. Kode Pos. 98612  
Email : [gerakanpramukawarcabfakfak@gmail.com](mailto:gerakanpramukawarcabfakfak@gmail.com)



Nomor : 01 / 3301 - A

Fakfak, 12 Januari 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Tanggapan Atas Hasil Musda IV

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat

Kepada Yth.

Gubernur Papua Barat

(selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka Papua Barat)

di-

Manokwari

Salam Pramuka

Dengan ini kami Kwartir Cabang Fakfak menyampaikan dengan tegas bahwa Musda IV Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tanggal 29 – 30 November 2022 dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Delegasi dari Kwartir Cabang Fakfak berjumlah lima (5) orang yang mana sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 65/3301-A. Untuk Mewakili sekaligus mengikuti MUSDA IV Gerakan Pramuka Papua Barat di Manokwari yang dilangsungkan pada tanggal 29 sampai dengan 30 November 2021. (*Bukti Surat terlampir*)
2. Bahwa Surat Rekomendasi yang dilayangkan ke Kwarcab–Kwarcab se-Kwarda Papua Barat diduga ada Oknum Kwarda yang bermain mata dan melakukan intervensi dengan memerintahkan kepada Ketua kwarda untuk mengamankan (menandatangani rekomendasi tanpa adanya pertemuan secara organisatoris guna menentukan pilihan dan membahas hal dimaksud secara organisatoris) oknum dimaksud guna memenangkan dalam Musda Pramuka Papua Barat.

3. Bahwa proses yang terjadi selama MUSDA IV Gerakan Pramuka Papua Barat di Manokwari dari pembukaan sampai dengan selesainya telah berjalan sesuai dengan prosedur organisasi yang mana telah dilewati beberapa tahapan persidangan dari sidang pertama sampai dan dengan selesainya.
4. Bahwa proses MUSDA IV Gerakan Pramuka Papua Barat di Manokwari memiliki beberapa tahapan dan agenda persidangan yang mana tidak hanya monoton pada sebuah perhelatan pemilihan Ketua Kwartir Daerah masa Bakti 2022-2027 melainkan juga adanya agenda pembenahan dalam bentuk saran dan masukan sebagai suatu bentuk pengusulan program guna pembenahan organisasi ke arah yang lebih baik dan istimewa dapat menyentuh serta mengembalikan marwah organisasi ke arah yang sebenarnya.
5. Bahwa dalam proses persidangan sangatlah disayangkan ketika Kwarcab Fakfak cukup menjadi perhatian Forum dan Pimpinan Sidang pada saat Sidang Paripurna Ke III Pemilihan Ketua Kwarda yang baru. Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang telah diberikan kepada ke 5 (lima) orang (mandataris) yang hadir dalam Musda dan juga dalam kesempatan yang sama dihadiri oleh Ketua Kwarcab Fakfak yang pada saat yang sama telah dengan hormat meminta waktu pada pimpinan sidang guna membahas secara internal Kwarcab untuk menentukan pilihan dan siapa yang memiliki hak untuk memilih. Hasil dari pertemuan kurang lebih 5 (lima) menit (berdasarkan waktu skorsing yang diberikan pimpinan sidang), Ketua Kwarcab Fakfak memberikan hak kepada para mandataris untuk menentukan pilihan secara tertutup dan rahasia, maka hal ini telah sesuai dengan kesepakatan internal kwarcab dan Kwarcab Fakfak menggunakan hak pilihnya dalam Sidang Musda secara resmi.
6. Banyak hal yang terjadi pada proses MUSDA IV Gerakan Pramuka Papua Barat yang menurut hemat kami telah jauh dari marwah organisasi kepramukaan diantaranya;
  - Dugaan penyalahgunaan keuangan Kwarda Papua Barat selama satu periode kepengurusan (2017 – 2022).
  - Diduga adanya intervensi politik guna memenangkan dan mengamankan salah satu pihak dalam bursa calon Ketua Kwarda.

- Diduga proses Musda IV kali ini banyak pelanggaran administrasi guna mengamankan salah satu bakal calon ketua yang dilakukan oleh pihak panitia.
- Diduga proses Musda IV sangat jauh dari semangat organisasi Gerakan Pramuka dan sangat sarat kepentingan dan keserakahan guna merebut jabatan ketua Kwarda.

Maka kepengurusan yang sesungguhnya dan tidak patut untuk dicontohi dan perlu adanya perubahan maka Kwardcab Fakfak cukup mengkritisi berbagai proses dan agenda Musda yang pada intinya menginginkan adanya perbaikan dan pembenahan pada kepengurusan Kwarda yang baru dan dapat membenahi yang kurang dari proses pengembangan organisasi Pramuka di Tingkat Kwarda Papua Barat.

7. Bahwa Proses Persidangan yang telah terjadi menurut hemat kami merupakan suatu dinamika forum dan tidak ditemukan adanya tendensi dari pimpinan dan anggota sidang (Presidium), bahkan yang terjadi bahwa beberapa Perwakilan Kwardcab memilih menarik diri dan keluar (*walkout*) dari forum MUSDA tanpa mengindahkan Pimpinan Sidang dan Terkesan MUNTABER (Mundur Tanpa Berita).
8. Bahwa Surat Penolakan yang mengatasnamakan Kwardcab Fakfak dengan Nomor: 032/3301-A, tertanggal 5 Desember 2022 diduga sebagai bukti pengiringan kedua kali kepada Kakwardcab Fakfak dengan menandatangani surat dimaksud yang ketika ditelusuri oleh internal Pengurus Kwardcab Fakfak maka ditemui adanya dugaan pelanggaran administrasi mulai dari Kop Surat, nomor surat sampai dengan Cap Surat dimaksud. (Bukti Surat Terlampir)
9. Bahwa inti dari semua proses yang telah terjadi dalam MUSDA Pramuka adalah bagian dari suatu proses organisasi yang pada dasarnya diperlukan adanya perubahan dan baiklah apa yang telah terjadi dan terlaksana hendaknya kita bisa saling menerima karena pada hakekatnya tidak ada yang kekal dan abadi, dan adanya kesalahan wajib untuk diperbaiki. Mari sama-sama bergandengan tangan untuk perubahan dan pembenahan Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat kearah yang lebih baik istimewa untuk menjadi wadah pengayom dan sekaligus cermin yang baik bagi pengembangan Organisasi Gerakan Pramuka di Papua Barat pada umumnya.

Demikian beberapa hal ini dapat kami sampaikan dan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus bahan masukan yang dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Salam Pramuka.

Kwartir Cabang Fakfak

Ketua Harian,



**HERMANTO HOBROUW, S.Pd, M.Pd**

Tembusan kepada Yth;

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;
2. Ketua Kwarda Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua Kwarcab Fakfak (sebagai laporan)







## MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT

### LAPORAN KETUA PRESIDIUM MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022 di Manokwari tanggal 29 November s/d 1 Desember 2022 telah berjalan dengan baik dan lancar.

Bahwa dalam agenda sidang sidang pada MUSDA IV Kwarda Papua Barat ada terjadi hal-hal yang diluar dugaan sbb ;

1. Pemilihan ketua Kwarda Papua Barat periode 2022 – 2027 terjadi suaraimbang : 6 / 6.
2. Dalam arahan waka orgakum kwarnas bahwa apabila terjadi hal semacam ini maka kedua kandidat bermusyawarah atau bila ada unsur MABIDA yang hadir maka anggota MABIDA yang hadir dapat memberikan suara.
3. Pada Jam : 00.15 wit Kandidat Ketua Kwartir Daerah Papua Barat atas nama Mohmmad Lakotany, SH, M.Si bersama-sama dengan utusan Kwarda dan beberapa Kwardcab yaitu ; Sorong Selatan, Teluk Wondama, Kaimana serta beberap utusan dari Kab. Sorong serta Teluk Bintuni) termasuk anggota presidium ( Wim Fimbay /Kwardcab teluk Bintuni) dan Anggota Presidium ( Hendrik Kondong/ Kwardcab Sorong Selatan) meninggalkan ruangan MUSDA IV .
4. Dalam kondisi ini kaka M. Lakotany meminta bantuan kepada kaka Helen Frinda Dewi untuk mengubungi staf ahli Gubernur Papua Barat datang dan untuk memberikan hak suara.
5. Peserta MUSDA IV berkeberatan karena Staf ahli Gubernur bukan anggota MABIDA.
6. Oleh peserta MUSDA IV berkehendak bahwa anggota MABIDA yang berhak memberikan HAK SUARA adalah yang tertera dalam SK Kwarnas nomor: 008 tahun 2018.
7. Anggota MABIDA Kwarda Papua Barat yang hadir dan mengikuti MUSDA IV dari tgl 29 November 2022 sampai tanggal 1 desember 2022 adalah anggota dengan nomor urut 25 dalam SK Kwarnas nomor: 008 Tahun 2018 adalah Kakak Editha Rahaded, S.Sos, MH.
8. Wakil Ketua Kwarnas Bidang ORGAKUM sebagai konsultan dalam MUSDA IV masih tetap mengikuti proses pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat ketika kakak Editha Rahaded, S.Sos, MH menggunakan Hak Suara dari unsur MABIDA
9. Dari proses pemilihan ketua kwartir Daerah Papua Barat periode 2022– 2027 dengan menggunakan Hak Suara dari unsur MABIDA, unsur pimpinan sidang banya ada tiga (3) orang ; 1. Jantje.A.B.Krisisfu, SST, (Ketua) 2. Kartayaga Karubuy( anggota) serta 3. Helen Frinda Dewi, S,Hut, M.Si. (anggota) dan utusan dari tiap Kwardcab terdiri dari Kwardcab ; Maybrat, Manokwari selatan, Raja Ampat, Manokwari, Kota Sorong, Fakfak, Kab. Sorong 1 orang, Kaimana 1 orang.)
10. Dalam proses pemilihan terpilih: DR. LASARUS INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua. Dengan perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) Suara.

11. Setelah pembacaan surat keputusan MUSDA IV tentang penetapan DR. LASARUS INDOUW, SP, MM. Sebagai ketua terpilih, kakak Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si sebagai anggota presidium menolak menandatangani surat keputusan, tetapi tetap ada pada meja pimpinan sidang.
12. Surat keputusan MUSDA IV hanya di tanda tangani oleh Ketua Presidium dan 1 anggota Presidium yaitu kakak Kartayaga Karubuy.
13. Pada saat prosesi penyerahan palu sidang dari presidium kepada ketua terpilih diserahkan oleh ketua presidium dan di dampingi oleh kakak Kartayaga Karubuy dan kakak Helen Frinda Dewi, S.Hut., M.Si.
14. Agenda MUSDA IV Kwarda Paua Barat di tutup tanggal 1 Desember 2022 jam 04.15 wit.
15. Satu hal yang menjadi tanda tanya bagi saya (Jantje.A.B.Krisifu) bahwa apakah boleh dan bisa seorang Ketua Kwardcab Membuat Mandat untuk dirinya sendiri mengikuti MUSDA IV tanpa didampingi oleh unsur pimpinan Kwardcab.
16. Dalam surat edaran III MUSDA IV tahun 2022 Kwarda Papua Barat jelas tertera Peserta MUSDA sesuai ART Gerakan Pramuka BAB VI bagian pertama pasal 80 ayat 3.
17. KaKwardcab teluk Bintuni di usulkan oleh KaKwarda Papua Barat sebagai anggota Presidium MUSDA IV. Ketika KaKwardcab teluk Bintuni melaksanakan tugas sebagai anggota Presidium, maka tidak ada delegasi dari Kwardcab teluk Bintuni yang bisa hadir dalam rapat-rapat komisi dan rapat paripurna.
18. Terlampir kami kirimkan foto-foto kegiatan dalam MUSDA IV dan foto copy surat tugas/ mandat dari masing-masing kwardcab dan Kwarda Papua Barat sebagai utusan dalam acara MUSDA IV Kwarda Papua Barat

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan teima kasih.

Manokwari : 2 Desember 2022.

MUSDA Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022  
Presidium, ;

- |                                   |             |  |
|-----------------------------------|-------------|--|
| 1. Jantje. A.B. Krisifu, SST      | ( Ketua )   | 1.   |
| 2. Kartayaga Karubuy,             | ( Anggota ) | 2.  |
| 3. Helen Frinda Dewi, S.Hut, M.Si | ( Anggota ) | 3. ....  |



**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022  
NOMOR : 05/MUSDA/2022  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN  
KEUANGAN/PERBENDAHARAAN KWARTIR DAERAH  
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT MASA BAKTI 2017-2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3) huruf a, acara pokok Musyawarah Daerah yaitu penyampaian, pembahasan dan pengesahan pertanggungjawaban Kwartir Daerah selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan;
  - b. bahwa laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan/perbendaharaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017-2022 telah disampaikan pada sidang pleno I Musda IV Tahun 2022;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan tentang laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan/perbendaharaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017-2022 dalam Musda IV Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
  3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
  4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Nomor : 018 Tahun 2022 tentang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.
- Memperhatikan** :
1. Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan/perbendaharaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017- 2022 yang telah disampaikan dalam Sidang Pleno I;
  2. Pembahasan dan Pandangan umum peserta Musda IV Tahun 2022 pada Sidang Pleno I.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN  
KEUANGAN/PERBENDAHARAAN KWARTIR DAERAH  
GERAKAN PRAMUKA PAPUABARAT MASA BAKTI 2017-2022**
- Pertama** : Menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan/perbendaharaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017 - 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua** : Dengan diterimanya Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan/perbendaharaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017 - 2022 dalam Musda IV Tahun 2022, maka Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017-2022 dinyatakan telah selesai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selama masa bakti 2017-2022
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 20 November 2022

Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022  
Presidium,

1. JANDEAN KRISI, FIKSES (Kwartir Daerah)
2. YOGA KARUBUS (Kwartir Daerah Toluk Ylonchimo)
3. F. SUSAN W. F. YULIYANTI (Kwartir Daerah Teluk Bupur)
4. Hendrik Kondoy (Kwartir Daerah)
5. Helen Fridera Dewi, H. H. (Kwartir Daerah)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....



**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN  
2022 NOMOR : 06/MUSDA/2022  
TENTANG  
KOMISI-KOMISI DALAM SIDANG PARIPURNA  
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan Sidang-sidang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, lancar, efektif dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sesuai harapan dan tujuan Musda IV 2022, perlu dibagi kedalam beberapa sidang Komisi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Sidang Komisi, peserta Musda IV 2022 perlu dibagi dalam 3 (tiga) Komisi;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Nomor : 018 Tahun 2022 tentang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.
- Memperhatikan** : 1. Materi rancangan konsep rencana strategis/rencana kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 yang telah disiapkan oleh panitia Musda IV Tahun 2022;
2. Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2017-2022 dan Pandangan unum perwakilan Kwartir Cabang pada Sidang Pleno I Musda IV Tahun 2022;
3. Pemaparan Rencana Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 dalam Sidang Pleno II Musda IV Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KOMISI-KOMISI DALAM SIDANG PARIPURNA  
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA  
PAPUA BARAT TAHUN 2022**

- Pertama** : Sidang-sidang Komisi Musda IV 2022 terdiri atas :
1. Komisi A : Membahas Program Prioritas Bidang Binamuda, Binawasa, Abdimas dan Bela Negara
2. Komisi B : Membahas Program Prioritas Organisasi, Hukum, Administrasi, Manajemen, Kominfo, Keuangan, Usaha dan Aset.
3. Komisi C : Khusus : Membahas Mekanisme Pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bakti 2022-2027, Tim Formatur dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan.
- Kedua** : Nama-nama anggota Komisi A, B, C sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 30 November 2022

Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022  
Presidium,

1. JAUDE A.B. KRISI, S.Si (Kwarda Papua Barat)
2. Kartayoga Tarubuy (Kwarcab Taluk Worekuma)
3. FRANK W.W. Tjuma (Kwarcab Teluk Buntar)
4. Hendrik Kondor, S.Hul, M.Si (Kwarcab .....
5. Helen Frinda Dear, S.Hul, M.Si (Kwarcab .....

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....



**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA P A P U A BARAT TAHUN 2022  
NOMOR: 07/MUSDA/2022  
TENTANG  
PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI  
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA PAPUABARAT  
TAHUN2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022,

- Menimbang** : a. bahwa Sidang Komisi A, B, C, telah dapat menyelesaikan sidang dan melaporkan hasil-hasilnya serta telah ditanggapi di Sidang Pleno, maka perlu disahkan menjadi suatu keputusan Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat tahun 2022;  
b. bahwa untuk mengesahkan hasil sidang Komisi-komisi tersebut, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;  
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;  
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;  
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Nomor : 018 Tahun 2022 tentang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.
- Memperhatikan** : 1. Laporan Hasil sidang-sidang komisi Musda IV Tahun 2022;  
2. Pembahasan Hasil sidang-sidang komisi Musda IV Tahun 2022 pada sidang pleno III.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022**
- Pertama** : Menetapkan dan Mengesahkan Hasil-Hasil Sidang Komisi pada Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 untuk selanjutnya dirumuskan oleh Sidang Tim Perumus.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 29 November 2022

Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022  
Presidium

1. JANJE A. B. KRISIFU, SST. (Kwarda Papua Barat)
2. Yoga Karulany (Kwarcab Wc Manokwari)
3. Faus W W Furtan (Kwarcab T. Sempu)
4. Hensrik Kando (Kwarcab Jory Selete)
5. Helen Frinda Devi, S.Pd, M.S. (Kwarcab KWARDA)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH DAERAH IV GERAKAN PRAMUKA P.A.PUA. BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 08/MUSDA/2022**

**TENTANG  
TIM PERUMUS MUSYAWARAH DAERAH IV  
GERAKAN PRAMUKA P.A.PUA. BARAT TAHUN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022 di P.A.PUA BARAT.

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan dari Komisi A, B, C, maka perlu dirumuskan menjadi suatu keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat tahun 2022;  
b. bahwa untuk merumuskan hasil sidang Komisi-komisi tersebut sehingga menjadi keputusan yang baik dan sempurna, maka perlu dibentuk dan ditetapkan keputusan tentang Tim Perumus Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;  
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;  
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;  
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Nomor: 018 Tahun 2022 tentang Musyawarah Daerah IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.

**Memperhatikan** : 1. Laporan hasil sidang Komisi dan pembalasan dalam Sidang Pleno III, IV  
2. Saran dan usul Peserta dalam Sidang Pleno III Musda IV Tahun 2022.

**Menetapkan** **MEMUTUSKAN**  
**TIM PERUMUS MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA P.A.PUA BARAT TAHUN 2022**

**Pertama** : ~~Membentuk~~ **Mengentuk** Tim Perumus Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022, dengan susunan :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota
8. Anggota
9. Anggota



**Kedua** : Menugaskan kepada Tim Perumus Musda IV Tahun 2022 untuk merumuskan hasil hasil Sidang Komisi A, B, dan C, pernyataan, saran, usulan peserta Musda IV Tahun 2022 yang dianggap perlu, sehingga dapat menjadi Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

**MENUGASKAN** kepada perumus musda IV tahun 2022  
maka bakti 2022 - 2027 yang menjabat  
ke dalam program kerja kebaruan.

Di terima di  
paku tgl: 01 Desember 2027.

MUSDA IX GENREK PRAMUKA RWANA PB  
PRESIDIUM.

1. JAWIJĒ AB. KRISIPE. ————— 
2. Kartayoga Karubang ————— 
3. Wim. Fimbay —————
4. Handry Kondong —————
5. Helen Frida Dewi Shuti, Mgi —————





**RANCANGAN KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022  
NOMOR : 09/MUSDA/2022  
TENTANG  
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS / RENCANA KERJA  
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT  
TAHUN 2022 - 2027**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3) huruf c, acara pokok Musyawarah Daerah yaitu penyampaian, pembahasan dan pengesahan rencana kerja untuk masa bhakti berikutnya;  
b. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan keputusan tentang pengesahan Rencana Strategis/Rencana Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022-2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;  
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;  
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;  
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054 Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022;  
5. Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 Nomor : 05/MUSDA/2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bakti 2017-2022.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Sidang Tim Perumus Musda Tahun 2022;  
2. Pembahasan dalam Sidang Pleno II Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS / RENCANA KERJA  
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT  
TAHUN 2022 - 2027**

- Pertama** : Mengesahkan Rencana Strategis/Rencana Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 hasil Musda Tahun 2022 harus melaksanakan Rencana Strategis/Rencana Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022-2027.
- Ketiga** : Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 hasil Musda Tahun 2022 harus dapat menjabarkan dalam bentuk program kerja dan kegiatan tahunan untuk ditetapkan dalam setiap Rapat Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 29 November 2022  
01 Desember

Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022  
Presidium

1. JAWIJĒ.A.B. KRISIFU, S.SĒ (Kwarda I Papua Barat)
2. Kartayoga Karubuy (Kwarcab Teluk Waindama)
3. Wim. Fimba y (Kwarcab Teluk Bintuni)
4. Handrik. Ken dox (Kwarcab Sorong, Salactan)
5. Helen Frieda. Davis. hut, M. gĒ (Kwarcab Kwarcab)

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....



**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022  
NOMOR : 10/MUSDA/2022  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAH  
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TERPILIH  
MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3) huruf d, secara pokok Musyawarah Daerah yaitu Pemilihan Ketua Kwartir Daerah untuk masa bhakti berikutnya;
  - b. bahwa proses pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bhakti 2022-2027 telah dilakukan dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Daerah PAPUA BARAT Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno IV Musda Tahun 2022, maka perlu ditetapkan keputusan tentang penetapan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 terpilih.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
  3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
  4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054 Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Sidang Komisi C Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022;
  2. Pembahasan dalam Sidang Pleno IV Musda 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TERPILIH MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027
- Pertama** : Kakak DR. CHA SURUS, IWO OWA, W. H. S. M. M. sebagai Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bhakti 2022 - 2027.
- Kedua** : Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Terpilih masa bhakti 2022-2027 selaku Ketua Tim Formatur dan dibantu 4 (empat) Anggota Formatur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari membentuk Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022 - 2027, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 29 November 2022  
di Desa Pulu 2022

*Jr 01.44. WLT*

Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022  
Presidium,

1. JANU E. A. B. KRISHFU, SSS. (Kwarda PAPUA BARAT)
2. PARTAYOGA (Kwarcab Teluk wondema)
3. WIM. FIMBAY (Kwarcab Teluk Bintuni)
4. HENDRIK KONDON (Kwarcab Sorong Salatan)
5. Helan Frinda Dani shutmsi Kuarda (Kwarcab .....

- 1.
- 2.
3. ....
4. ....
5. ....



**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022  
NOMOR : 11 /MUSDA/2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM FORMATUR MUSYAWARAH DAERAH  
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3) huruf e, acara pokok Musyawarah Daerah yaitu pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru;  
b. bahwa sehubungan dengan itu Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 perlu menetapkan Anggota Formatur untuk membantu Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 terpilih dalam menyusun Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;  
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;  
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;  
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054 Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Sidang Komisi C Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022;  
2. Pembahasan dalam Sidang Pleno IV Musda 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PENETAPAN TIM FORMATUR MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022**
- Pertama** : Membentuk Tim Formatur Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT 2022, dengan susunan sebagai berikut :  
1. Dr. LAZARUS INDOU : Ketua Kwarda PAPUA BARAT terpilih  
2. Dr. RUDY MOTORBONA : Unsur Pengurus Kwarda 2017-2022 (Anggota)  
3. EDITHA RAHADET : Unsur Mabida PAPUA BARAT (Anggota)  
4. KEUS BURDAN : Unsur Kwarcab (Anggota)  
5. IRMAXTO HOBRODU : Unsur Kwarcab (Anggota)
- Kedua** : Menugaskan kepada Tim Formatur Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT untuk menyusun Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 dan harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
- Ketiga** : Apabila antara Ketua dengan Anggota dan/atau antar sesama Anggota Tim Formatur tidak terdapat ke-sepahaman, keputusan terakhir ditentukan oleh Ketua Tim Formatur.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 29 November 2022

Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022  
Presidium,

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. <u>JANIS E.P.B. KALICELI</u> (Kwarda PAPUA BARAT)        | 1. <u>[Signature]</u> |
| 2. <u>Panta Yogo Panoby</u> (Kwarcab <u>Toluk Bontona</u> ) | 2. <u>[Signature]</u> |
| 3. <u>Wim Fimbay</u> (Kwarcab <u>Toluk Bontona</u> )        | 3. ....               |
| 4. <u>Handrik Rendo</u> (Kwarcab <u>Sorong Solok</u> )      | 4. ....               |
| 5. <u>Halang Frits Darius</u> (Kwarcab <u>Purungda</u> )    | 5. ....               |



**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022  
NOMOR : 14 /MUSDA/2022  
TENTANG  
PENGESAHAN HASIL MUSYAWARAH DAERAH  
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT  
TAHUN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 telah menghasilkan beberapa keputusan yang dijadikan sebagai amanat Musda Tahun 2022;  
b. bahwa agar seluruh keputusan yang telah dihasilkan pada sidang-sidang Musda Tahun 2022 dapat dilaksanakan, maka perlu ditetapkan dalam suatu pengesahan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;  
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;  
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;  
4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054 Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.
- Memperhatikan** : Hasil – hasil Sidang Pleno Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **PENGESAHAN HASIL MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TAHUN 2022**
- Pertama** : Mengesahkan Hasil-Hasil Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Menugaskan kepada Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2017-2022 untuk menyelesaikan tugas administrasi keuangan yang belum diselesaikan dan keperluan yang penting atau mendesak sampai dengan terbitnya Keputusan Kwartir Nasional tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027
- Ketiga** : Selama keputusan pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 hasil Musda Tahun 2022 belum tertib, maka pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2017-2022 tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 83 ayat (9), dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsip seperti :
- a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;  
b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;  
c. Mengubah struktur organisasi kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 09 November 2022  
Desember

Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022  
Presidium,

1. JAN T. E. A. B. KRISI FUJISSI (Kwarda PAPUA BARAT)
2. Kartayoga Kanda (Kwarcab Taluk Wapakama)
3. Wim. Fimbay (Kwarcab Taluk Pintuni)
4. Handry Ronlong (Kwarcab Sorong Selatan)
5. Helen Frider Darsi Shul. M.P. (Kwarcab Kuwarka)

- 1.
- 2.
3. ....
4. ....
5. ....





**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT 2022  
NOMOR 10/MUSDA/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAH  
GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TERPILIH  
MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022 di PAPUA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 82 ayat (3) huruf d, maka pokok Musyawarah Daerah yaitu Pemilihan Ketua Kwartir Daerah untuk masa bhakti berikutnya;
  - b. bahwa proses pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bhakti 2022-2027 telah dilakukan dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Daerah PAPUA BARAT Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno IV Musda Tahun 2022, maka perlu ditetapkan keputusan tentang penetapan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022-2027 terpilih.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
  3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 222 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
  4. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Nomor : 054 Tahun 2022 tentang Musyawarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022.
- Memperhatikan :**
1. Hasil Sidang Komisi C Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022;
  2. Pembahasan dalam Sidang Pleno IV Musda 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** PENETAPAN KETUA KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT TERPILIH MASA BHAKTI TAHUN 2022 -2027
- Pertama :** Kakak DR. LISARUS WOODU, H.N. S.P., M.M. sebagai Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Masa Bhakti 2022 - 2027.
- Kedua :** Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Terpilih masa bhakti 2022-2027 selaku Ketua Tim Formatur dan dibantu 4 (empat) Anggota Formatur dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari membentuk Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka PAPUA BARAT masa bhakti 2022 - 2027, yang selanjutnya diujukan kepada Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 27 November 2022  
01 Desember 2022

Jr 01.11.2022

Musda Gerakan Pramuka PAPUA BARAT Tahun 2022  
Presidium,

1. JANUJE A. B. KRISFU, S.S. (Kwartir PAPUA BARAT)
2. MARTAYOGA (Kwarcab Teluk Wondama)
3. WIM. FIMBAY (Kwarcab Teluk Bintuni)
4. HENDRIK KONDOK (Kwarcab Soroga Selatan)
5. Helan Frinda Dari Hutmsi Kuwada (Kwarcab .....

- 1.
- 2.
3. ....
4. ....
5. ....

# **Lampiran XXII**

**Surat Pemberitahuan Akan  
Adanya MUSDALUB Kwarda  
Gerakan Pramuka Papua Barat**

**Surat PJ Gubernur Papua Barat,  
Kepada Para Bupati/Walikota  
Agar Para Pengurus Kwarcab  
Mempersiapkan Diri untuk  
Diadakannya MUSDALUB**

**Surat PJ teranggal 14 Januari 2022  
Musda Gerakan Pramuka Papua Barat Saja  
Mulai 29 Nov - 1 Desember 2022.**

**PJ Gub, Paulus WaterPauw, Bodoh atau terlalu semangat  
Membela Kepentingan Mohamad Lakotani**





**GERAKAN PRAMUKA**  
**KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT**  
**PANITIA MUSDA IV**

Jl.Pasir Putih Arowi No.1 Manokwari      Telepon/Fax. (0986)-212097  
[kwardapapua Barat33@gmail.com](mailto:kwardapapua Barat33@gmail.com)



Manokwari, 24 Januari 2023

Nomor : 004 /PAN-MUSDA IV-2023  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Sifat : Penting/Segera  
Perihal : **Pelaksanaan Musda Luar Biasa**

Kepada Yth:  
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Se – Papua Barat


di –  
Tempat

Salam Pramuka,

Dengan hormat, disampaikan bahwa menindaklanjuti surat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 0007-00-A, tanggal 6 Januari 2023, Perihal Hasil Musda IV Kwarda Papua Barat, dan Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 428/89/GPB/2023 tentang Pelaksanaan Musda Luar Biasa. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai berikut:

1. Musda Luar Biasa dilaksanakan secara tertulis, melalui surat suara yang ditanda tangani asli dan dicap basah oleh Ketua Kwartir Cabang (sesuai poin 2 dan 3 pada lembaran kedua dan ketiga surat Kwarnas (*foto copy terlampir*)), Surat Gubernur Papua Barat dan Blangko Surat Suara Pemilihan terlampir;
2. Surat suara akan dijemput oleh Panitia Pelaksana di tiap Kwartir Cabang paling lambat minggu pertama bulan Februari 2023;
3. Setelah surat suara terkumpul, akan dilaksanakan sidang pleno ke 3 (tiga) guna perhitungan perolahan hasil suara dan penetapan hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022 - 2027, Pemilihan Ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan ( LPK ), serta Pemilihan Ketua dan anggota Tim Formatur, yang akan dipimpin oleh Tim Presidium melalui aplikasi video confrensi ( Zoom meeting );
4. Link Zoom dan waktu pelaksanaan akan disampaikan kemudian;
5. Untuk informasi dapat menghubungi:
  - Ketua Panitia Kakak Frengki K. Muguri, SH.,M.AP. - HP. 0812 1977 9011;
  - Sekretaris Panitia Kakak Arnoldus V.N Sarara - HP. 0823 9921 3926;

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;
2. Gubernur Papua Barat selaku KAMABIDA ( Sebagai Laporan );
3. Bupati dan Wali Kota Se – Papua Barat Selaku KAMABICAB;
4. Para Ketua Kwarcab Se-Papua Barat;





**GERAKAN PRAMUKA  
KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT  
PANITIA MUSDA IV**

Jl.Pasir Putih Arowi No.1 Manokwari    Telepon/Fax. (0986)-212097  
[kwardapapuabarat33@gmail.com](mailto:kwardapapuabarat33@gmail.com)



**SURAT SUARA PEMILIHAN  
KETUA KWATIR DAERAH PAPUA BARAT  
MASA BAKTI 2022 - 2027**

Nama dan Foto Calon Ka Kwarda:

No.	Nama Calon	Foto Calon
1.	<b>MOHAMAD LAKOTANI, SH.,M.Si</b>	
2.	<b>Dr. LASARUS INDOUW, A.Md, SP, M.M</b>	

Dengan ini kami memilih Kakak : ..... Sebagai  
Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Masa Bakti 2022 - 2027.

Demikian, Atas Perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang .....

Ketua,

.....

Mengetahui:  
Panitia Musda IV  
Kwarda Papua Barat

Sekretaris,

Ketua,

ARNOLDUS V.N SARARA

FRENGKY K. MUGURY, SH.,M.AP

**Catatan:**

**1.Nama calon yang dipilih, ditulis dengan tulisan tangan pada kolom ..... yang tersedia;**



# GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Timur No.6 • Jakarta 10110 • Indonesia



Nomor : 0007 -00-A  
Klasifikasi : Penting/Segera  
Perihal : Hasil Musda Kwarda Papua Barat

Jakarta, 6 Januari 2023

Kepada Yth.  
Ketua Panitia Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka  
Papua Barat  
di Manokawari.

Salam Pramuka,

Memperhatikan dinamika penyelenggaraan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat IV Tahun 2022, bersama ini Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 79 **Musyawarah Daerah** ayat (3). "Musyawarah Daerah dinyatakan syah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir cabang"
2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 80 **Peserta Musyawarah Daerah** ayat (2) "Utusan kwartir daerah sebanyak banyaknya delapan orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir daerah diantaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat daerah dan dewan kerja daerah", ayat (3) " Utusan kwartir cabang sebanyak banyaknya delapan orang yang diberi kuasa oleh ketua kwartir cabang diantaranya adalah unsur pimpinan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan tingkat cabang dan dewan kerja cabang dan ayat (5) "Kwartir daerah dan kwartir cabang masing-masing memiliki satu hak suara"
3. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 83 **Pemilihan Ketua Kwartir Daerah** ayat (4) "Kwartir daerah menyampaikan nama-nama calon ketua kwartir daerah yang diusulkan oleh kwartir cabang dan yang diusulkan oleh kwartir daerah kepada seluruh kwartir cabang selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan musyawarah daerah" ayat (5) "Calon ketua kwartir daerah yang bersedia dicalonkan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah daerah dimulai, dan setelah itu tidak ada pencalonan lagi" dan ayat (6) "Calon ketua kwartir daerah harus hadir pada saat pemilihan ketua kwartir daerah berlangsung".
4. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 87 **Pengambilan Keputusan Musyawarah Daerah** ayat (2) "Apabila mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir".

5. **Musyawarah Luar Biasa** Pasal 116 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ayat (1) "Musyawarah luar biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak di luar waktu penyelenggaraan musyawarah", ayat (2) "Musyawarah luar biasa diselenggarakan atas prakarsa kwartir atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara tertulis kepada kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas", ayat (3) "Musyawarah luar biasa diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan setelah usul tertulis diterima kwartir yang bersangkutan", dan ayat (6) Musyawarah luar biasa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan/yang berhak hadir".
6. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 117 **Peserta Musyawarah Luar Biasa** "Peserta musyawarah luar biasa terdiri atas kwartir penyelenggara dan kwartir jajaran di bawahnya /gugus depan yang jumlah pesertanya disepakati bersama berdasarkan kebutuhan".
7. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 118 **Acara Musyawarah Daerah Luar Biasa** "Acara musyawarah luar biasa disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah".
8. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 121 **Pengambilan Keputusan** ayat (1) "Pengambilan keputusan dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa dan segera diputuskan sementara penyelenggaraan musyawarah Gerakan Pramuka tidak mungkin dilakukan, diselesaikan dengan cara meminta pendapat tertulis", ayat (2) "Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di setiap tingkat kwartir", ayat (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dikonsultasikan dengan majelis pembimbing.", ayat (4) Permintaan pendapat secara tertulis disampaikan secara jelas dan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban atas hal-hal yang mendesak itu cukup dengan setuju atau tidak setuju", ayat (6) Pendapat yang diterima adalah pendapat yang disetujui oleh lebih dari setengah jumlah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu jumlah kwartir atau gugus depan yang ada di wilayahnya" dan ayat(7) Pendapat yang diterima diumumkan oleh kwartir yang bersangkutan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka di wilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah dilaksanakan"

Berkaitan dengan hal tersebut dan memperhatikan dinamika yang terjadi pada pelaksanaan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat, kami menyampaikan:

1. **Bahwa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka belum dapat mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Papua Barat, Surat Keputusan Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat, dikarenakan pelaksanaan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat tahun 2022 dengan agenda pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat yang berlangsung pada tanggal 30 November 2022 belum tuntas/belum terpilihnya Ketua Kwarda karena terjadi perolehan suara yang sama.**
2. **Bahwa Kwartir Daerah Papua agar segera melaksanakan pemilihan ulang Ketua Kwartir Daerah melalui musyawarah luar biasa atau pemilihan secara tertulis yang dikuatkan dengan cap basah/asli, tanpa perlu kehadiran peserta.**

5. **Musyawarah Luar Biasa** Pasal 116 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ayat (1) "Musyawarah luar biasa diselenggarakan apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak di luar waktu penyelenggaraan musyawarah", ayat (2) "Musyawarah luar biasa diselenggarakan atas prakarsa kwartir atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan, yang diajukan secara tertulis kepada kwartir yang bersangkutan dengan disertai alasan yang jelas", ayat (3) "Musyawarah luar biasa diselenggarakan selambat-lambatnya enam bulan setelah usul tertulis diterima kwartir yang bersangkutan", dan ayat (6) Musyawarah luar biasa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir jajaran di bawahnya/gugus depan/yang berhak hadir".
6. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 117 **Peserta Musyawarah Luar Biasa** "Peserta musyawarah luar biasa terdiri atas kwartir penyelenggara dan kwartir jajaran di bawahnya /gugus depan yang jumlah pesertanya disepakati bersama berdasarkan kebutuhan".
7. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 118 **Acara Musyawarah Daerah Luar Biasa** "Acara musyawarah luar biasa disesuaikan dengan kebutuhan mendesak yang menjadi dasar diselenggarakannya musyawarah".
8. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 121 **Pengambilan Keputusan** ayat (1) "Pengambilan keputusan dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa dan segera diputuskan sementara penyelenggaraan musyawarah Gerakan Pramuka tidak mungkin dilakukan, diselesaikan dengan cara meminta pendapat tertulis", ayat (2) "Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di setiap tingkat kwartir", ayat (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dikonsultasikan dengan majelis pembimbing." ayat (4) Permintaan pendapat secara tertulis disampaikan secara jelas dan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban atas hal-hal yang mendesak itu cukup dengan setuju atau tidak setuju", ayat (6) Pendapat yang diterima adalah pendapat yang disetujui oleh lebih dari setengah jumlah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu jumlah kwartir atau gugus depan yang ada di wilayahnya" dan ayat(7) Pendapat yang diterima diumumkan oleh kwartir yang bersangkutan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka di wilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah dilaksanakan"


Berkaitan dengan hal tersebut dan memperhatikan dinamika yang terjadi pada pelaksanaan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat, kami menyampaikan:

1. **Bahwa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka belum dapat mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Papua Barat, Surat Keputusan Kepengurusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat, dikarenakan pelaksanaan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat tahun 2022 dengan agenda pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat yang berlangsung pada tanggal 30 November 2022 belum tuntas/belum terpilihnya Ketua Kwarda karena terjadi perolehan suara yang sama.**
2. **Bahwa Kwartir Daerah Papua agar segera melaksanakan pemilihan ulang Ketua Kwartir Daerah melalui musyawarah luar biasa atau pemilihan secara tertulis yang dikuatkan dengan cap basah/asli, tanpa perlu kehadiran peserta.**

3. **Bahwa Panitia penyelenggara Musda Papua Barat Tahun 2022 agar segera melaksanakan pemilihan ulang ketua kwartir daerah melalui musyawarah luar biasa atau pemilihan secara tertulis yang dikuatkan dengan cap basah/asli, tanpa perlu kehadiran peserta.**
4. **Bahwa ada beberapa kwartir cabang menolak hasil Musda Papua Barat Tahun 2022, terkait pemilihan Ketua Kwartir Daerah (bukti penolakan terlampir).**

Demikian atas perhatian dan kerjasama Kakak, kami mengucapkan terima kasih.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua



Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso.

Tembusan kepada Yth

1. Gubernur Papua Barat, selaku Kamabida Papua Barat
2. Sekretaris Jenderal Kwarnas Gerakan Pramuka
3. Para Waka Kwarnas/Ketua Komisi





## GUBERNUR PAPUA BARAT

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arafai Manokwari Telp./Fax. : (0986) .....

Manokwari, 14 Januari 2022

Nomor : 428/89/GPB/2022  
Lampiran : 2 (dua) Exemplar  
Sifat : Penting  
Penhal : Pelaksanaan Musda Luar Biasa

Kepada  
Yth: Bupati dan Wali Kota Se-Papua Barat  
Selaku KAMABICAB Gerakan Pramuka  
Di -

Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 0006-00-B tanggal 6 Januari 2023 dan Nomor: 0007-00-A tanggal 6 Januari 2023, tentang Hasil Musda Kwarda Papua Barat, Serta memperhatikan laporan Ketua Panitia Pelaksana Musda, dimana pada prinsipnya agar dilaksanakan Musda Luar Biasa oleh Panitia Musda Kwarda Papua Barat.

Berkaitan dengan itu, dimohon agar Para Bupati dan Wali Kota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka untuk meminta kepada para Ketua Ketua Kwartir Cabang agar mempersiapkan diri guna mengambil bagian/berpartisipasi pada forum Musda Luar Biasa dimaksud. Hal-hal teknis lainnya terkait Musda Luar Biasa Kwarda Papua Barat akan disampaikan oleh panitia Musda IV Kwarda Papua Barat sesuai surat Kwarnas tersebut diatas:

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Komjen Pol. (Purn) Drs. PAULUS WATERPAU, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat;
4. Para Ketua Ketua Kwarda se-Kwarda Papua Barat;
5. Ketua Panitia Musda IV Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;